

LAPORAN KEGIATAN “**WORKSHOP VISI, MISI, TUJUAN & CAPAIAN STRATEGIS**” PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA STISNU NUSANTARA TANGERANG

Daftar Lampiran

1. SK Pengangkatan Panitia
2. SK Pengangkatan Tim Perumus
3. SK Hasil Workshop
4. Surat Undangan
5. TERM OF REFERENCE (TOR)
6. Kumpulan Makalah Narasumber
7. Daftar Hadir Peserta



Acara Jum'at - Sabtu
20 -21 Pebruari 2015

STISNU NUSANTARA
TANGERANG, 2015



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البتني

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : STISNU/17/A.I/SK-HKI/03-02/2015

Tentang:

**PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN
PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)
NUSANTARA – TANGERANG - BANTEN
TAHUN AKADEMIK 2015-2016**

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi maka dipandang perlu membuat Panitia Workshop Penyusunan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
- Bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
- Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentan Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangerang
- Statuta STISNU Nusantara Tangerang

MEMUTUSKAN & MENETAPKAN

Pertama : Bahwa lampiran yang termaktub dalam lembaran putusan ini sebagai Panitia Workshop Penyusunan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;

Keenam : Keputusan ini akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 03 Pebruari 2015
Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG



Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : STISNU/17/A.I/SK-HKI/03-02/2015

Tentang:

PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN
PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)
NUSANTARA – TANGERANG - BANTEN
TAHUN AKADEMIK 2015-2016

Penanggungjawab : Muhamad Qustulani, MA.Hum
: Fahmi Irfani, MA.Hum
: Dr. Bahruddin, M.Si
: Nurullah, MM

Ketua Panitia : Ahmad Badruddin, Lc, MS
Sekretaris : Ahmad Suhendra, M.Hum
Anggota : Mohamad Mahrusillah, MA
: Muhamad Sartibi, SE, M.Pd
: Muflih Adi Leksono, MA
: Handi Saepuloh
: Marwata

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 03 Pebruari 2015
Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG



Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البتني

Nomor : STISNU/015/A.I/S.U /18-03/2015
Lampiran : -
Prihal : **Undangan Workshop Penyusunan Visi-Mis**
: **Tujuan & Sasaran Prodi Hukum Keluarga Islam**

Kepada, yth:

Bapak/ Ibu

.....

Di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyusun visi-misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, maka kami mengundang bapak/ibu hadir pada acara tersebut yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat - Sabtu
Tanggal : 20 - 21 Pebruari 2015
Waktu : 08.00 s/d selesai
Tempat : AULA STISNU Nusantara
Agenda : Wrokshop Visi Misi Prodi HKI STISNU

Demikian surat ini dibuat, kiranya Bapak dapat memenuhi undangan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tangerang, 18 Pebruari 2015

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithorieq

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.


KH. A. BAJJURI KHOTIB, MA
Ketua STISNU Nusantara




AHMAD BADRUDDIN, LC, MS
Ketua Panitia



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا لنهضة العلماء بتجرايح البتني

Nomor : STISNU/016/A.I/S.U /18-03/2015
Lampiran : -
Prihal : Permohonan Narasumber Workshop Penyusunan Visi-Mis
: Tujuan & Sasaran Prodi Hukum Keluarga Islam

Kepada, yth:

Dr. H. M. ISHOM EL SAHA, MA

(Ka. Prodi. Ilmu Hukum IAIN Serang)

Di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyusun visi-misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, maka kami mengundang bapak/ibu untuk menjadi narasumber pada acara tersebut yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 20 Pebruari 2015
Waktu : 08.00 s/d selesai
Tempat : AULA STISNU Nusantara
Agenda : Wrokshop Visi Misi Prodi HKI STISNU

Demikian surat ini dibuat, kiranya Bapak dapat memenuhi undangan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tangerang, 18 Pebruari 2015

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithorieq

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.


KH. A. BAIJURI KHOTIB, MA

Ketua STISNU Nusantara




AHMAD BADRUDDIN, LC, MS

Ketua Panitia



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البتني

Nomor : STISNU/017/A.I/S.U /18-03/2015
Lampiran : -
Prihal : **Permohonan Narasumber Workshop Penyusunan Visi-Mis**
: **Tujuan & Sasaran Prodi Hukum Keluarga Islam**

Kepada, yth:

H. AHMAD HAFIFI, Lc, MH

Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang

Di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyusun visi-misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, maka kami mengundang bapak/ibu untuk menjadi narasumber pada acara tersebut yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 20 Pebruari 2015
Waktu : 08.00 s/d selesai
Tempat : AULA STISNU Nusantara
Agenda : Wrokshop Visi Misi Prodi HKI STISNU

Demikian surat ini dibuat, kiranya Bapak dapat memenuhi undangan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tangerang, 18 Pebruari 2015

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithorieq

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

KH. A. BAIJURI KHOTIB, MA
Ketua STISNU Nusantara



AHMAD BADRUDDIN, LC, MS
Ketua Panitia



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

**AGENDA ACARA WORKSHOP
PENYUSUNAN VISI-MISI , TUJUAN DAN SASARAN
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
STISNU NUSANTARA TANGERANG**

Tanggal Jumat, 20 Pebruari 2015

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PJ
1	08.00 – 09.00	Pembukaan	Pj. Handi Saepulloh
2	09.00 – 11.00	Session I Dr. Ishom EL Saha, MA	Moderator: A. Suhendra, M.Hum
3	11.00 – 13.30	Ishoma	
4	13.30 – 15.00	Session II H. A. Afifi, Lc, MH Hakim Pengadilan	Moderator: Mohamad Mahrusillah, MA
5	15.00 – 15.30	Coffee Break	
6	15.30 – 16.30	Rekomendasi Dr. Bahrudin, M.si	Moderator: Muhamad Sartibi, MM
7	16.30 – 17.00	Penutup	Pj. Marwata
8	17.00 – 19.00	Ishoma	
9	19.00 – 22.00	Catatan Rekomendasi Tim Perumus	Muhamad Qustulani, MA.Hum
10	22.00 – sd	Istirahat di Amaris Hotel	-

Sabtu, 21 Pebruari 2015

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PJ
1	08.00 – 11.30	Session I Paparan & Rumusan I Visi & Misi	Ecep Ishak F. MA
2	11.30 – 13.30	Ishoma	-
3	13.30 – 15.00	Session II Paparam & Rumusan Tujuan dan Sasaran	Dr. Bahrudin, M.Si
4	15.30 – 16.30	Session III Paparan dan Rumusan Rencana Strategis	Nurullah, MM
5	16.30 – 17.00	Pembacaan Surat Keputusan Ketua STISNU tentang Visi Misi, Tujuan dll Program Studi	Ecep Ishak F, MA
7	16.30 – 17.00	Penutup	Pj. Marwata

TERM OF REFERENCE (TOR)

“Penyusunan & Perumusan
Visi, Misi, Tujuan & Capaian Strategis”

Program Studi Hukum Keluarga

(Ahwal Syakhsiyah)

STISNU NUSANTARA

Tangerang



Acara Jum'at — Sabtu

20 -21 Pebruari 2015

STISNU NUSANTARA

TANGERANG, 2015

BAB I

KONSEP PEMIKIRAN VISI MISI PROGRAM STUDI DI STISNU NUSANTARA TANGERANG

A. Pendahuluan

Sejarah berdirinya STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) NU Santri Tangerang Raya (NUSANTARA) Tangerang tidak terlepas dari usaha Yayasan Benteng Nusantara Cendekia –Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (YBNC-PTNU) Tangerang dan Pengurus Cabang NU Tangerang Raya yang menginginkan adanya perguruan tinggi NU di Tangerang.

Sebab itu, berawal dari ide-ide pemikiran para tokoh sesepuh kiyai khos Banten dan para intelektual muda NU yang diadakan di Tangerang City Ruko PT. JML pada selasa, 03 Januari 2012, maka usaha konkrit pendirian harus segera direalisasikan. Maka dari itu, sebutan STISNU menjadi tujuan utama dan target untuk membumikan Sekolah Tinggi NU. Adapun inisiator pendirian perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Tangerang, di antaranya:

- Drs. H. Ismet Iskandar (Bupati Tangerang)
- KH. Edi Djunaedi Nawawi (Tokoh Sepuh NU Tangerang)
- KH. A. Baijuri Khotib (Pengasuh PP Assaadah Li Nahdlatil Ulama Kota Tangerang)
- KH. M. Mansur Hasan (Pengasuh PP Al-Hasaniyah Rawalini Teluknaga Tangerang)

- KH. Mujib Qulyubi, MH (Ketua STAINU Jakarta/ Katib Syuriah PBNU Jakarta)
- H. Dasep Sedian, M.Si (Tokoh Muda Tangerang)
- H. Muhamad Qustulani (Tokoh Muda Tangerang)
- Muhammad Satria (Tokoh Muda Himasal)

Kemudian, dalam rangka merespon kebutuhan pendirian perguruan tinggi NU di Tangerang, dibentuklah tim yang diketuai oleh H. Muhamad Qustulani yang mengurus teknis operasional persyaratan berdirinya perguruan tinggi, dan tim pengadaan gedung yang dikomandoi oleh KH. Ahmad Baijuri Khotib, dan saudara Dasep Sedian. Selanjutnya, dalam rangka realisasi cita ciata maka cikal dan bakal perkuliahan kampus Nahdlatul Ulama Tangerang difokuskan pada 2 (dua) Pondok Pesantren, yaitu; Pondok Pesantren Asaadah Li Nahdlatil Ulama Priuk Kota Tangerang dan Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini Teluknaga Tangerang sebagai pusat atau tempat pusat awal sementara kegiatan, yang selanjutnya dipindah ke Cikokol Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Cikokol Kota Tangerang.

Tim pendirian perguruan tinggi NU di Tangerang awalnya membuat boorang dengan nama STAINU (Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama), dengan beberapa program studi, di antaranya, Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Ekonomi Syariah (ES) dan Perbankan Syariah (PS). Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh pihak Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama Republik Indones, dengan mengarahkan untuk membuka dan memilih nama "STISNU" (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) dengan pilihan beberapa program studi, yaitu: Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah.

Kemudian, sesuai dengan arahan dan hasil diskusi serta deskevaluasi yang panjang ijin DIKTIS KEMENAG diterbitkan ijin operasional atas nama STISNU NUSANTARA TANGERANG pada tanggal 16 April 2014 Surat Keputusan (SK) Dirjen nomor: Dj.I/Dt.I.IV.PP.00.9/1224/2014, dengan program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Respon Pendirian Perguruan Tinggi NU mendapat sambutan hangat dari stakeholder NU Tangerang untuk segera memproses perijinan STISNU dengan membuka beberapa program studi, diantaranya; Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan Hukum Eknomi Syariah (Muamalah). Namun, karena satu alasan konkrit dan ketidak mungkinan keluar dari peraturan kementerian, maka Sekolah Tinggi Ilmu Syariah menjadi pilihan untuk dibesarkan dan dibumihkan di Tangerang.

Kemudian, STISNU di Tangerang tentu akan merujuk pada pituah ulama yang berlandaskan pada pendalaman Ahlussunnah wal Jamaah (ASWAJA) Nahdlatul Ulama yang dirumuskan oleh Ulama NU Tangerang, yaitu:

- Keberadaan STISNU Nusantara Tangerang adalah manifestasi dari situasi kebangkitan NU di Tangerang yang mengemuka dalam pencerahan moral dan intelektual, penyadaran pentingnya makna dan fungsi integritas serta kompetensi ilmu dan profesionalisme, dan penyadaran kritis dan kreatif yang visioner dalam mewujudkan *ishlah*, *mashlahah* dan *rahmah* yang mengakar pada ajaran *ahlussunnah waljamaah*.
- Makna dan Fungsi STISNU Nusantara Tangerang tidak semata bertumpu pada kiprah dan dinamika ilmu, tekonologi, humaniora dan seni dengan segala dimensi dan dampaknya, tetapi juga memberi energi dan sinar bagi setiap dinamika dan orientasi hidup yang lebih bermakna, berbudaya dan

berperadaban, baik pada tataran horizontal hidup keseharian maupun pada tataran vertikal kecanggihan ilmu, teknologi, seni dan humaniora.

Sebab itu, team pendirian STISNU Nusantara Tangerang diamanatkan oleh forum untuk merumuskan konsepsi aplikatif yang akan dijadikan acuan dalam statuta, visi-misi dan target dari STISNU Nusantara Tangerang ke depan, di antaranya

- Konsep dan paradigma berfikir ASWAJA NU adalah acuan utama yang harus dijadikan sumber rujukan dalam mengambil setiap keputusan oleh STISNU Nusantara Tangerang.
- Pola Ilmiah Pokok atau PIP ialah “mengkonstruksigenerasi ASWAJA yang memiliki wawasan global dan menjunjung kearifan lokal nusantara”.
- Motto perjuangan STISNU Nusantara Tangerang adalah *Excellent, Thought* dan *Qualified*.
- Target STISNU Nusantara Tangerang diharapkan mampu menjadi rujukan konsep integritas ke-ilmuan, sehingga mampu melahirkan alumni *intelekspritualis* atau *spiritual intelektualis*.

Kemudian, istilah “NU Jasa...!!!” dipilih sebagai icon pemasaran STISNU Nusantara Tangerang yang mengenalkan bahwa NU adalah Jaringan Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya, dalam mengisi dinamika pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di lingkungan NU, posisi STISNU Nusantara Tangerang memang masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya. Akan tetapi, adanya respon dan komitmen warga Nahdliyyin dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) tetap memberikan support bagi optimalisasi penyelenggaraan STISNU Nusantara Tangerang. Sebagaiman menjadi target STISNU Nusantara Tangerang, dimasa depan, pendidikan tinggi ini diharapkan

mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyediaan SDM yang berpotensi di tanah air.

Maka dari itu, visi dan misi Program Studi di STISNU diharuskan mengaju pada pengembangan tri dharma perguruan tinggi yang berdasarkan ajaran Islam Ahlul sunnah waljamaah dan menjadikan kearifan local sebagai bagian dari khazanah pengembangan akademik.

B. Status, Dasar dan Akidah Program Studi di STISNU Nusantara

- Visi misi program studi di STISNU Nusantara Tangerang merupakan perguruan tinggi Islam swasta, mandiri dan profesional;
- Visi misi program studi di Dasar STISNU Nusantara adalah Pancasila, UUD 1945 dan paradigma berfikir (manhajul fikr) Ahlul sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU);
- Visi misi program studi di STISNU Nusantara Tangerang menjamin sepenuhnya kebebasan berpikir ilmiah dan studi amaliah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maupun sesama manusia; dan,
- Visi misi program studi di STISNU Nusantara beraqidah Islam Ahlul sunnah Waljama'ah Nahdlatul Ulama (Aswaja NU).

C. Paradigma Visi Misi Program Studi STISNU Nusantara Tangerang

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Visi Misi, Tujuan dan Capaian Program Studi di STISNU NUSANTARA TANGERANG memiliki pola dan fikir yang sama dengan Ahlul sunnah Wal Jama'ah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU), yaitu mendasarkan pemikiran dan pemahaman keagamaan dan

lainya berdasarkan pada ajaran dan sumber ke Islaman, yaitu; al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' (keepakatan para sahabat dan ulama) dan al-Qiyas (analogi).

Maka dalam dalam mengembangkan kreatifitas pemikiran dan keilmuan keagamaan, berpedoman pada pendekatan mazhab, yaitu:

1. *Bidang Aqidah*, NU mengikuti faham Ahli Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) yang di pelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam abu Mansur al Maturidy
2. *Bidang Fiqh*, mengikuti salah satu madzhab yang empat: Hanafi, Hambali, Sayfi'i dan Maliki
3. *Bidang Tasawwuf*, mengikuti Imam Junaidy dan Imam al-Ghozaly dan imam-imam lainnya.
4. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, selalu memiliki kepekaan sosial untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Karena itu, dalam rangka dinamisasi kehidupan lebih baik dan sempurna, maka menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ * وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

(Menjaga nilai-nilai lama yang relevan dan mengambil nilai-nilai baru yang paling relevan)

Kemudian, sebagai pesan moral atas sikap berkehidupan dan memberikan wawasan dan pandangan yang moderat (*wasthiyah*), maka program studi di STISNU Nusantara Tangerang menganut pendekatan dakwah (*Fiqh al-Da'wah*) Nu lebih banyak mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh para Walisongo, yaitu

pendekatan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan. Dengan mengambil, mempertahankan dan melestarikan budaya masyarakat yang positif serta sesuai dengan syari'at Islam. Jika budaya tersebut bertentangan, maka akan di arahkan pada jalur yang benar dan positif atau ditinggalkan. Secara garis besar fikrah NU dapat dikatagorikan, sebagai berikut:

1. *Fikrah Tawassuth* (pola fikir moderat) dan *I'tidal* (moderat), yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan tatharruf (ekstrim).
2. *Fikrah Tasamuh*, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya.
3. *Fikrah Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antar sesama ummat manusia dan antara umat manusai dengan Allah SWT.
4. *Fikrah Ishlahiyyah*
5. *Fikrah Tathawwuriyyah*
6. *Fikrah Manhajiyyah*

BAB II

LANDASAN KINERJA WORKSHOP VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

A. Landasan Hukum

Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang berdasarkan pada landasan hukum dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengolahan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15. Revisi STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, Tahun 2016
16. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nadhlatul Ulama Nusantara Tangerang.

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nadhlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang dimulai dengan mempertimbangkan perkembangan akademik Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta mencermati kebutuhan kompetensi lulusan yang diharapkan dunia/market kerja lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*). Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan STISNU Nusantara Tangerang. Revisi Visi, Misi, Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dilaksanakan secara berkala setiap 4 tahun sekali dan diikuti dengan kegiatan pembaharuan kurikulum.

**B. Susunan Kepanitian dan Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
(VMTS)**

1. Susunan Panitia Workshop

Penanggungjawab : Muhamad Qustulani, MA.Hum

: Fahmi Irfani, MA.Hum

: Dr. Bahruddin, M.Si

: Nurullah, MM

Ketua Panitia : Ecep Ishak Fariduddin, MA

Sekretaris : Ahmad Suhendra, M.Hum

Anggota : Mohamad Mahrusillah, MA

: Muhamad Sartibi, SE, M.Pd

: Muflih Adi Leksono, MA

: Handi Saepuloh

: Marwata

2. Susunan Tim Perumus VMTS

Penanggungjawab : Ketua STISNU Nusantara

Ketua Tim Perumus : **Muhamad Qustulani, MA.Hum**

(Waka. I. Bid. Akademik)

Sekretaris : Ecep Ishak F, MA

(Ka. Prodi. HES)

Anggota : Fahmi Irfani, MA.Hum
: Dr. Bahruddin, M.Si
: Nurullah, MM
: Ahmad Suhendra, M.Hum

C. Jadwal, dan Tempat Acara

Acara dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 Peberuari 2017 di STISNU
Nusantara Tangerang.

Tanggal Jumat, 20 Pebruari 2015

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PJ
1	08.00 – 09.00	Pembukaan	Pj. Handi Saepulloh
2	09.00 – 11.00	Session I Dr. Ishom EL Saha, MA	Moderator: A. Suhendra, M.Hum
3	11.00 – 13.30	Ishoma	
4	13.30 – 15.00	Session II Tedi Setiawan, MM (Ka. Cab. Bank Panin Syariah)	Moderator: Mohamad Mahrusillah, MA
5	15.00 – 15.30	Coffee Break	
6	15.30 – 16.30	Session III Heri Purwanto, MM (Dir. HRD PT. KCS)	Moderator: Muhamad Sartibi, MM
7	16.30 – 17.00	Penutup	Pj. Marwata
8	17.00 – 19.00	Ishoma	
9	19.00 – 22.00	Catatan Rekomendasi Tim Perumus	Muhamad Qustulani, MA.Hum
10	22.00 – sd	Istirahat di Amaris	-

		Hotel	
--	--	-------	--

Sabtu, 21 Pebruari 2015

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PJ
1	08.00 – 11.30	Session I Paparan & Rumusan I Visi & Misi	Ecep Ishak F. MA
2	11.30 – 13.30	Ishoma	-
3	13.30 – 15.00	Session II Paparam & Rumusan Tujuan dan Sasaran	Dr. Bahrudin, M.Si
4	15.30 – 16.30	Session III Paparan dan Rumusan Rencana Strategis	Nurullah, MM
5	16.30 – 17.00	Pembacaan Surat Keputusan Ketua STISNU tentang Visi Misi, Tujuan dll Program Studi	Ecep Ishak F, MA
7	16.30 – 17.00	Penutup	Pj. Marwata

D. Narasumber

Narasumber pada kegiatan ini sebagai berikut:

1. Dr. Ishom El Saha, MH (Ka. Prodi Ilmu Hukum IAIN Serang)
2. Tedi Setiawan, MM (Ka. Cab. Bank Panin Syariah)
3. Heri Purwanto, MM (Dir. HRD PT. KCS)

Kemudian paparan akan dicatat menjadi rekomendasikan yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.

E. Anggaran

Anggaran kegiatan dibebankan pada Kas STISNU Nusantara Tangerang

F. Penutup

Demikian TOR ini dibuat, kiranya dapat dijadikan panduan dan pegangan pada pelaksanaan kegiatan Workshop Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Program Studi di STISNU Nusantara Tangerang.

Tangerang, 15 Pebruari 2015

Panitia



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البتني

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : STISNU/23/A.I/SK-HKI/22-02/2015

Tentang:

PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

**PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSIYAH)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)
NUSANTARA – TANGERANG - BANTEN
TAHUN 2015**

Bismillahirrahmanirrahiem

KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi maka dipandang perlu membuat menentukan dan membakukan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
 - Bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.
- Mengingat
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
 - Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentan Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangerang



f. Statuta STISNU Nusantara Tangerang

MEMUTUSKAN & MENETAPKAN

- Pertama : 1. Bahwa lampiran yang termaktub dalam lembaran putusan ini merupakan **Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang sejak 2016-2020;**
2. Selanjutnya hasil workshop Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) wajib dibukukan oleh tim perumus, dan disosialisasikan serta menjadi pegangan wajib bagi civitas akademika STISNU Nusantara Tangerang berlaku pada awal tahun 2016 – 2020.
- Keenam : Keputusan ini akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 21 Pebruari 2015
Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG



KH. A. BAIJURI KHOTIB, MA

Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : STISNU/23/A.I/SK-HKI/22-02/2015

Tentang:

**PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN
PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSIYAH)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)
NUSANTARA – TANGERANG – BANTEN
MASA WAKTU 2016 – 2020
PADA TAHUN 2015**

A. Latarbelakang

Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang berdasarkan pada landasan hukum dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;



8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15. Revisi STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, Tahun 2016
16. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang.

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang dimulai dengan mempertimbangkan perkembangan akademik Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (HKI) serta mencermati kebutuhan kompetensi lulusan yang diharapkan dunia/market kerja lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*). Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan STISNU Nusantara Tangerang. Revisi Visi, Misi, Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dilaksanakan secara berkala setiap 4 tahun sekali dan diikuti dengan kegiatan pembaharuan kurikulum.



B. Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) sebagai berikut :

Terwujudnya pusat pemikiran yang unggul dan kompetitif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan mengintegrasikan keilmuan, penelitian, pengabdian yang berbasis spiritual keislaman, kearifan lokal (local wisdom) dan bereputasi global pada tahun 2020.

C. Misi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dan inter-konektif berdaya saing tinggi dalam Ilmu Hukum Keluarga berbasis riset, berkearifan lokal, dan bereputasi global baik teori maupun praktek.
2. Mengembangkan Ilmu Hukum Keluarga melalui pengkajian dan penelitian ilmiah yang integratif dan inter-konektif.
3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial mahasiswa Hukum Islam yang mampu bersaing dalam dunia kerja.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam Ilmu Hukum Keluarga secara integratif dan inter konektif untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Memberikan kontribusi terhadap upaya implementasi Hukum Keluarga dalam skala Nasional dan Internasional..

D. Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Adapun tujuan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) STISNU Nusantara Tangerang sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana yang berwawasan luas, unggul, tangguh dan mandiri, memiliki integritas moral yang tinggi, memiliki kemantapan akidah, serta memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.
2. Menghasilkan sarjana yang memiliki komitmen keilmuan yang tinggi dan kompetensi akademik di bidang hukum keluarga (ahwal syakhshiyah).



3. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan, meningkatkan dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum keluarga (ahwal syakhsiyah).
4. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam menerapkan dan memberdayakan serta mengabdikan hukum keluarga (ahwal syakhsiyah) pada masyarakat.
5. Mengembangkan dan menyebarkan hukum keluarga (ahwal syakhsiyah) serta mengupayakan penerapannya untuk kelangsungan keharmonisan masyarakat.

E. Sasaran Program Studi

Sasaran dalam penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) STISNU Nusantara sebagai berikut :

1. Bidang Pembelajaran :

- a. Kurikulum berbasis kompetensi dan integrasi ilmu sesuai perkembangan dan kebutuhan kajian ilmu Hukum Keluarga dan keterserapan dunia kerja
- b. Jumlah lulusan yang selesai tepat waktu sebanyak 95%
- c. Kuantitas dan Kualitas dosen 80 % memiliki keahlian di bidang Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) ditunjukkan dengan tingkat pendidikan minimal Strata dua (S2).
- d. Lulusan menguasai teori keilmuan Hukum Keluarga yang mencakup mata kuliah Ushul Fiqh, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Praktikum Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata Islam, dengan nilai A 80% dan rata-rata IPK minimal 3,27.
- e. Sebanyak 90% lulusan akan terserap dalam jangka waktu tiga (3) bulan setelah lulus sesuai dengan bidang ilmu lulusan;
- f. Dosen memiliki kinerja dalam mengajar dan membimbing minimum nilai "B" berdasarkan penilaian mahasiswa;
- g. Tingkat kinerja dosen dan tenaga kependidikan minimal 80% berdasarkan standar sistem penilaian kinerja yang berlaku di STISNU Nusantara.



- h. Pemberian Soft skill mata kuliah pendamping berbasis pendidikan sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disertifikasi oleh Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Prov. Banten.

2. Bidang Penelitian

- a. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas dan relevan dengan program studi oleh setiap dosen minimal 1 dalam setahun;
- b. Menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi minimal 1 (satu) dalam setahun setiap dosen;
- c. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen minimal 30% dari mahasiswa yang menulis tugas akhir;
- d. Melaksanakan penelitian dan penerbitan hasil penelitian dosen Hukum Keluarga yang bekerja sama dengan lembaga Pusat Studi dan Pengembangan (PSP) Nusantara

3. Bidang Pengabdian Masyarakat

- a. Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat yang relevan dengan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
- b. Mahasiswa berperan aktif secara konsisten untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

4. Bidang Spiritual

- a. Membudayakan nilai-nilai Islam dalam menciptakan kampus yang madani.
- b. Mahasiswa memiliki etika dan moral yang berkarakter islami.
- c. Dosen dan tenaga kependidikan terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan akhlak di kampus.

5. Kemitraan

- a. Melakukan kerjasama dengan lembaga tingkat nasional yang terkait dengan program studi, swasta dan pemerintah, sebanyak 10 lembaga dalam bidang hukum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.



- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga luar negeri yang terkait dengan program studi, dalam bidang hukum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sebanyak 3 lembaga.

6. Pengembangan Sumber Daya

- a. Perekrutan dosen baru sesuai dengan Program Studi dan berdasarkan rasio ideal dengan mahasiswa sebanyak 1:13.
- b. Dosen yang sedang menempuh doktor sesuai dengan keahlian program studi sebanyak 2 orang.

F. Strategi Pencapaian

Guna mencapai sasaran di atas, berdasarkan Rencana Strategi (Renstra Tahun 2016-2020) yang menggambarkan upaya-upaya pencapaian dan perwujudan visi yang diwujudkan dalam bentuk :

1. Strategi Jangka Pendek (2016-2015)

a. Bidang Pendidikan meliputi :

2. Strategi Jangka Pendek (2016-2017)

a. Bidang Pendidikan meliputi :

- 1) Menyusun, mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum Program Studi Hukum Keluarga dengan mengikut sertakan pakar dan pengguna.
- 2) Menjalini kerjasama dengan Universitas lain yang bersifat lokal, nasional, internasional, instansi pemerintah dan pihak swasta.
- 3) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi dosen yang ingin melanjutkan Strata 3 (S3) dan mengarahkan untuk pengambilan bidang sesuai dengan arah peminatan prodi yang telah ditetapkan.
- 4) Melaksanakan proses perkuliahan dengan disiplin yang ketat berdasarkan sistem satuan kredit semester (SKS).
- 5) Menyempurnakan silabus, SAP/RPS pada setiap mata kuliah sesuai perkembangan ilmu Hukum Keluarga.
- 6) Penyertaan aktif tenaga dosen ke dalam asosiasi-asosiasi keilmuan sebagai upaya pengembangan keilmuan dan perluasan network keilmuan.



b. Bidang Penelitian meliputi :

- 1) Merencanakan, melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian setiap semester bagi dosen dengan mensosialisasikan agenda penelitian oleh program studi.
- 2) Menyediakan anggaran penelitian sesuai dengan rencana induk penelitian STISNU Nusantara.
- 3) Mempublikasikan hasil penelitian dosen dalam bentuk seminar hasil di PSP Nusantara.
- 4) Berlangganan jurnal terakreditasi nasional maupun internasional dan menerbitkan jurnal institusi yang mengarah kepada akreditasi.
- 5) Menyeleksi hasil penelitian mahasiswa untuk dimasukkan ke dalam Jurnal STISNU Nusantara (Hikamuna).
- 6) Mencari peluang penelitian menggunakan pola kerjasama dengan pihak ketiga.
- 7) Menerbitkan dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dalam rangka pemajuan hak kekayaan intelektual.

c. Bidang Pengabdian Masyarakat meliputi :

- 1) Merencanakan, melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang berkesinambungan.
- 2) Menyediakan anggaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana induk pengabdian masyarakat STISNU Nusantara.
- 3) Mengarahkan dosen untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- 4) Mengarahkan dosen untuk aktif dalam membantu kegiatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan sebagai staf ahli.
- 5) Mencari peluang kerjasama dengan pihak ketiga tingkat nasional atau internasional dalam melakukan program pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Mengarahkan mahasiswa untuk aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.



d. Bidang Pembinaan Akhlak dan Spiritual meliputi :

- 1) Mewajibkan kepada civitas akademika untuk menerapkan nilai-nilai Islam melalui sikap dan tingkah laku dalam beraktivitas.
- 2) Membuat program kajian ke-Islaman yang dilaksanakan oleh Program Studi untuk seluruh civitas akademika.
- 3) Mewajibkan dosen untuk memasukkan nilai-nilai Spiritual dan Akhlak dalam penyampaian materi kuliah.
- 4) Mewajibkan dosen untuk memulai perkuliahan dalam keadaan berwudhu, bertawasul (surah al-Fatihah) dan diakhiri dengan membaca shalawat.
- 5) Mengadakan kajian rutin untuk dosen dengan mengundang mubaligh dari Majelis Ulama Indonesia ((MUI) dan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Pengasuh Pondok Pesantren di wilayah Tangerang dan sebagainya.
- 6) Pengajian kitab kuning mingguan bagi semua mahasiswa
- 7) Dosen wajib memberikan contoh tauladan kepada mahasiswa tentang etika dan moral yang berkarakter Islam.

1. Strategi Jangka Menengah (2016-2020)

a. Bidang Pendidikan, meliputi :

- 1) Pembaharuan kurikulum Program Studi Hukum Keluarga STISNU Nusantara pada tahun 2016 sesuai dengan umpan balik dari dosen, mahasiswa, dan stakeholder.
- 2) Metode pembelajaran berbasis kompetensi melalui teknik *student competency learning (SCL)*.
- 3) Menjalin kerjasama dengan universitas lain baik lokal, nasional dan internasional, instansi pemerintah, dan pihak swasta.
- 4) Memfasilitasi dosen tetap Program Studi Hukum Keluarga yang akan melanjutkan Strata 3 (S3) untuk mendapatkan bantuan pendidikan sesuai dengan anggaran yang disediakan Perguruan Tinggi dan merekrut dosen dengan klasifikasi pendidikan strata 3 (S3) bidang Hukum Islam.
- 5) Melakukan evaluasi internal dengan melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat perguruan tinggi terhadap silabus, dan SAP pada setiap mata kuliah.



- 6) Melakukan persiapan akreditasi program studi Hukum Keluarga pada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) di tahun 2017 untuk mendapatkan peringkat baik (B).
- b. Bidang Penelitian meliputi :
- 1) Merencanakan, melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian setiap semester bagi dosen dengan menyosialisasikan agenda penelitian oleh prodi pada tahun 2016.
 - 2) Meningkatkan anggaran penelitian yang sesuai dengan rencana induk penelitian STISNU Nusantara dan mengikutsertakan dosen Program Studi Hukum Keluarga dalam penelitian ditingkat nasional maupun internasional.
 - 3) Mempublikasikan hasil penelitan dosen dalam bentuk seminar nasional dalam bentuk prosiding.
 - 4) Mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa ke jurnal institusi (Jurnal Hikamuna) pada tahun 2019.
 - 5) Menerbitkan dan mempublikasikan karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dalam rangka pengajuan hak kekayaan intelektual yang terdaftar pada Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi :
- 1) Meningkatkan jumlah kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen secara berkesinambungan.
 - 2) Meningkatkan anggaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana induk pengabdian masyarakat STISNU Nusantara Tangerang.
 - 3) Dosen menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan.
 - 4) Meningkatkan partisipasi dosen untuk aktif dalam membantu kegiatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan sebagai staf ahli.
 - 5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga tingkat nasional maupun internasional dalam melakukan program pengabdian kepada masyarakat.
 - 6) Meningkatkan kontribusi mahasiswa dalam organisasi kemasyarakatan.



d. Bidang Pembinaan Akhlak dan Spiritual meliputi :

- 1) Menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai Islam melalui sikap dan tingkah laku dalam beraktivitas.
- 2) Meningkatkan program kajian ke-Islaman yang dikoordinir oleh Program Studi Hukum Keluarga untuk seluruh civitas akademika.
- 3) Melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam menilai kinerja dosen melalui kuesioner yang diisi oleh mahasiswa untuk melihat nilai-nilai Islam dalam penyampaian materi kuliah oleh dosen.
- 4) Menuangkan dalam SK. Ketua STISNU tentang permulaan perkuliahan diawali dengan membaca surah al-Fatihah dan mengakhirnya dengan membaca shalawat.
- 5) Mewajibkan berbusana muslim/muslimah kepada civitas akademika sesuai kebijakan Ketua STISNU.

2. Strategi Jangka Panjang (2016-2026)

a. Bidang Pendidikan, meliputi :

- 1) Mengevaluasi setiap tahun kurikulum Program Studi Hukum Keluarga berdasarkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan mengenai kurikulum.
- 2) Pembaharuan metode pembelajaran berbasis teknologi informasi.
- 3) Kerjasama pemanfaatan tenaga pengajar Program Studi Hukum Keluarga dengan Universitas lain di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- 4) Memproses dosen Program Studi Hukum Keluarga untuk memperoleh kepangkatan sebagai lektor kepala.
- 5) Program studi memiliki gugus mutu internal yang mandiri dalam mengevaluasi silabus, RPS, SAP pada setiap mata kuliah.

b. Bidang Penelitian meliputi :

- 1) Memberikan penghargaan kepada dosen-dosen yang aktif dalam penelitian dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional.



- 2) Mendokumentasikan hasil penelitian sesuai dengan kriteria pemanfaatan di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 - 3) Mewajibkan penelitian mahasiswa terintegrasi dalam jurnal di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 - 4) Memiliki jurnal Program Studi Hukum Keluarga yang mandiri dan terakreditasi nasional pada tahun 2026 dengan open journal system.
 - 5) Mengoptimalkan peran laboratorium Hukum Program Studi Hukum Keluarga sebagai wadah untuk pengembangan Ilmu Hukum Keluarga.
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi :
- 1) Memberikan penghargaan kepada dosen yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 - 2) Mewajibkan program pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa setiap periode semester yang didampingi oleh dosen di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 - 3) Mewajibkan dosen untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
 - 4) Membuat kelompok staf ahli dari kalangan dosen Program Studi Hukum Islam STISNU Nusantara yang menjadi rujukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan pengabdian.
 - 5) Memfasilitasi kegiatan pemerintah dalam wadah laboratorium ilmu Hukum Keluarga yang melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai penggerak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d. Bidang Pembinaan Akhlak dan Spiritual meliputi :
- 1) Mewajibkan penerapan nilai-nilai Islam pada seluruh civitas akademika dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika melalui Dewan Kode Etik Program Studi Hukum Keluarga STISNU Nusantara Tangerang.
 - 2) Membentuk kajian ke-Islaman yang difasilitasi oleh program studi.
 - 3) Membuat MoU dengan lembaga-lembaga terkait seperti Majelis Ulama Islam (MUI) dan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) PBNU sebagai organisasi eksternal dalam kegiatan pembinaan akhlak islamiyah.



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

- 4) Membentuk Lembaga Pembinaan Akhlak Kampus (LPAK) dan memberikan sertifikat berkelakuan baik bagi lulusan Program Studi Hukum Keluarga STISNU Nusantara Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 23 Pebruari 2015

Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG



KH. A. BAIJURI KHOTIB, MA

Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip

KUMPULAN MAKALAH

**WORKSHOP PENYUSUAN VISI – MISI, TUJUAN, DAN
STRATEGI PENCAPAIAN
PROGRAM STUDI KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
STISNU NUSANTARA**



**JUMAT – SABTU
20 – 21 PEBRUARI 2015
DI STISNU NUSANTARA TANGERANG**

**PRODI HUKUM KELUARGA
STISNU NUSANTARA TANGERANG
2015**

PENDIDIKAN SYARI'AH DAN PROFESI HUKUM, PELUANG DAN TANTANGANNYA

Oleh : Dr. A. Ishom El Saha, MH

Disampaikan Dalam Workshop Visi Misi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

STISNU Nusantara

Jumat, 20 Januari 2015

Pendahuluan

Kalau kita kritis mencermati lembaga hukum di Indonesia, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa sejak dari dahulu terdapat upaya yang sistematis untuk memarginalkan sisi "agama" dari pentas perkembangan hukum di Indonesia. Contoh kongkrit adalah, adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa seorang lulusan fakultas hukum yang menguasai hukum Islam, dapat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, akan tetapi seorang sarjana syari'ah sekalipun ia menguasai hukum "umum", tidak akan dapat menjadi hakim pada Pengadilan Negeri. Kalau kita mau cari jawaban yang *pragmatis*, jawaban singkatnya adalah "beginitulah yang dikehendaki oleh undang-undang". Tetapi kalau kita ingin jawaban yang *demokratis* dan *moderat*, tentu tidak dalam kalimat yang sederhana itu.

Sarjana syari'ah untuk dapat menampakkan eksistensinya sebagai sarjana hukum yang bisa bekerja di profesi hukum telah dirintis sejak tahun 1974 setelah lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perjuangan tersebut baru menemukan hasil pada tanggal 6 Januari 1983 saat Ketua Mahkamah Agung Bapak Mujono S.H dan Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) yang salah satu poinnya adalah dibolehkannya sarjana syari'ah memberi bantuan hukum di peradilan Agama selain sarjana-hukum dari fakultas hukum umum. Akhirnya sarjana syari'ahpun patut gembira karena Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat membuka paradigma baru bagi institusi hukum di Indonesia, karena undang-undang tersebut memberikan peluang yang sama antara sarjana syari'ah dan sarjana "umum" untuk menjadi advokat. Sehingga undang-undang ini nampak lebih majudan demokratis, karena tidak ikut-ikutan melakukan *diskriminasi-kategoris* terhadap sarjana fakultas syari'ah.

Ada hal yang menarik untuk ditindak lanjuti, bagaimana sarjana lulusan Fakultas Syari'ah yang telah diberi peluang sama dalam undang-undang tersebut tidak berhenti dalam tataran normative saja, tetapi lebih dari itu, agar semua pekerjaan-

perkerjaan profesi hukum tidak lagi memandang sebelah mata terhadap pendidikan syari'ah dan lulusannya.

Menjawab hal di atas, langkah-langkah apa yang perlu dan harus dipersiapkan oleh fakultas syari'ah, sehingga sarjana lulusannya memenuhi standar kualifikasi tenaga yang bekerja di bidang hukum, baik sebagai hakim, jaksa, polisi, advokat dan lain yang dapat mengabdikan dan berpraktek tidak hanya di lingkungan peradilan agama, tetapi juga di lingkungan institusi hukum lain yang ada di Negara Indonesia ini;

Pendidikan Syari'ah

Syari'ah sebagai institusi hukum Islam, konsep dasarnya *universal* bersifat stabil dan *absolut*. Tranformasi nilai-nilai syar'ah dalam wilayah publik dalam konteks kemasyarakatan dengan kemasakan lokal yang sarat dengan dimensi khas disebut "*fikih*". Masyarakat kerap kali menyamakan antara syari'ah, fikih dan atau Hukum Islam, padahal tidaklah demikian dan itu tidaklah menjadi bahasan disini (Mahmud Syalthot).

Sekedar tidak a historis, dalam sejarah hukum di Indonesia keberadaan dan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia telah menjadi *living law* jauh sebelum masuknya hukum Belanda (*receptie in complexu theorie*). Pendidikan syari'ah dibangun dan menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia sejak abad 14 bersamaan masuknya Islam ke wilayah nusantara, karena sudah menjadi watak dan kepribadian muslim yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari keimanan dan hukum agamanya dalam berbagai aspek kehidupannya. Pendidikan hukum Islam atau syari'ah saat itu dapat dilihat dalam dua bentuk informal dan formal; Pendidikan informal saat itu berjalan seiring dengan tradisi pemberlakuan hukum-hukum Islam yang berlaku dalam keseharian masyarakat, seperti tradisi praktek "*tahkim*" (arbitrase), "*shighah*" (ijab-qobul) dalam menjalankan akad nikah, meminta fatwa ulama', "*self and officer assesment*" dalam pembayaran zakat dan berbagai tradisi hukum lainnya. Adapun pendidikan hukum syari'ah secara formal untuk konteks saat itu umumnya disatukan dengan paket pendidikan keagamaan di *pesantren-pesantren* yang belum berdiri sendiri sebagaimana sekarang.

Formalisasi pendidikan syari'ah di pesantren tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga dilakukan di negara-negara muslim lainnya misalnya Turki, Mesir dan Sudan, akan tetapi di ketiga negara tersebut tergusur oleh ekspansi pendidikan umum dan arus globalisasi. Di Turki di tahun 1924 Mustafa Kamal At-Tarturk menghapus sistem *madreese* (madrasah) dan mengubah menjadi sekolah-sekolah umum. Di Mesir 1961 Gamal Abdel Nasser juga menghapus sistem "*al-madrasah*" dengan alasan integrasi dan nasionalisasi (Azzumardi Azra). Dari dua contoh ini kiranya cukup menggambarkan

bahwa lembaga pendidikan syari'ah cukup rentan terhadap gelombang modernisasi dan globalisasi.

Dalam konteks ke Indonesiaan, Fakultas syar'ah didirikan sebagai jawaban tuntutan modernisasi sistem pendidikan hukum Islam. Pada tahun 1940 mulai didirikan sekolah-sekolah tinggi Islam. Contohnya Sekolah Islam Tinggi (SIT) Padang, didirikan oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI); Pada tahun 1945, Dr. Moh. Hatta bersama K.H. Mas Mansur, K.H. A. Kahar Mudzakkir, K.H. Fathurrahman Kafrawi dan K.H. Farid Ma'ruf mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta, yang kemudian tahun 1946 harus pindah ke Yogyakarta karena mengikuti perpindahan pusat pemerintahan RI dan di tahun 1948 berganti nama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) yang kemudian tahun 1950 dinegrikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Di PTAIN terdapat jurusan peradilan (*qodlo'*) juga diajarkan mata kuliah hukum umum; Pengantar Ilmu Hukum, Asas-asas Hukum Publik dan Privat, hukum adat, hukum formil dan materiil, hukum Internasional dan lain-lain. Di tahun 1957 Perguruan Tinggi Islam banyak yang berganti nama menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri). Karena tuntutan modernisasi pendidikan banyak yang berganti UIN (Universitas Islam Negeri) dengan senantiasa terus memperbarui dan menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan angkatan kerja profesi hukum di negeri ini.

Dengan dipelajrinya ilmu-ilmu hukum non syari'ah bukan berarti telah terjadi re orientasi dari hukum Islam ke hukum barat, akan tetapi lebih bersifat "konservasi" ke arah aplikasi syari'ah dalam format *ius constitutum* khas Indonesia (Azzumardi Azra).

Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum menduduki strata yang sama, masing-masing sebagai S-1 Fakultas Syari'ah dan S-1 Fakultas Hukum. Materi kuliah hukum (umum) yang diberikan pada Fakultas Hukum diberikan juga di Fakultas Syari'ah, dan materi kuliah hukum Islam (Islamologi) juga diberikan di Fakultas Hukum. Pendalaman materi hukum mendapatkan prioritas utama di Fakultas Hukum dan pendalaman hukum Islam mendapatkan prioritas utama di Fakultas Syari'ah. Ini artinya variasi pendalaman materi mata kuliah hukum tertentu pada kedua fakultas tersebut.

Namun demikian hingga saat ini fakultas syari'ah ada yang menilai masih belum mampu merespon kebutuhan angkatan kerja profesi hukum, disebabkan tingginya dinamika berbagai aspek kehidupan masyarakat. Image masyarakat yang kurang pas terhadap alumni Fakultas Syari'ah berimplikasi pada sikap dan cara memperlakukan Sarjana Syari'ah yang sejatinya tidak berbeda dengan Sarjana Hukum.

Cita Hukum Negara

Menormalkan anggapan yang demikian ini kita harus kembali kepada cita-cita dan komitmen negara Indonesia paska era reformasi, yang pada prinsipnya adalah ingin

memiliki dan menata hukum nasional secara terpadu dengan menghormati hukum “agama”, hukum adat serata memperbaiki hukum warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif. Kalau cita-cita tersebut benar-benar menjadi acuannya, maka bukan saatnya lagi memonopoli klaim-klaim yang bersifat diskriminatif seperti menganggap “hukum agama atau hukum Islam sebagai hukum yang tidak ada hubungannya laju peradaban modern” dalam nuansa keIndonesiaan ini, kiranya kita adalah akan menjadi bangsa yang modern dan “bijak-bestari”, jika memegang semboyan “*Lex plus laudatur quando ratione probatur*” ; hukum akan dihargai bila didukung oleh dasar yang masuk akal bagi masyarakat.(Satjipto Raharjo);

Hukum adat, hukum Islam (syari’ah), hukum barat atau hukum manapun saja belum pernah “didaftarkan” di tanah air kita Indonesia ini. Selama hukum itu dianggap bermanfaat, menentramkan dan mendukung sehatnya kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus diterima dan diterapkan sebagai hukum nasional kita. Pandangan yang mendikotomiskan antara hukum Islam dan hukum umum bertolak pada asumsi bahwa Hukum Islam itu berada pada wilayah pesantrean yang akrab dengan ketertinggalan dan jauh dari kemajuan. Padahal seharusnya keduanya tidak dipertentangkan melainkan dijadikan sumber untuk menggali hukum nasional yang lebih sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sebab pada hakikatnya keduanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesadaran hukum masyarakat. Mempertentangkan hukum umum dengan hukum Islam berarti mengingkari realitas masyarakat.

Pekerjaan Profesi Hukum

a. Sarjana Syari’ah Dan Peradilan Agama

Anggapan sebagian masyarakat terhadap sarjana syari’ah dan Peradilan Agama masih keliru. Hal tersebut karena pengaruh politik hukum penjajah. Pandangan yang menganggap enteng sarjan produk Fakultas Syari’ah tersebut telah direspon positif oleh para hakim Sarjana Syari’ah dan sekaligus mengangkat citra Peradilan Agama. Saat ini lebih 75 persen hakim pada Peradilan Agama bergelar rangkap, Sarjana Syari’ah dan Sarjana Hukum; Lebih dari 500 hakim Syarjana Syari’ah telak galar kesarjanaan Magister Hukum dari berbagai perguruan tinggi hukum, bahkan akhir-akhir ini banyak di antara mereka yang bergelar doktor.

Semenjak Paradilan Agama dibawah Departemen Agama policy Menteri Agama memberi kesempatan kepada Sarjana Syari’ah untuk menadi pegawai, fungsionaris dan pejabat lingkungan lembaga-lembaga deparetemen, termasuk Pengadilan Agama. Peran mereka adalah sebagai pejabat Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Panitera Muda, Panitera/Sekretaris, Hakim, Wakil Ketua, Keta

Pengadilan/Mahkamah Syari'ah, Hakim Tinggi Ketua Pengadilan Tinggi/Katua Mahkamah Syari'ah Propinsi di Seluruh Indonesia. Singkatnya Sarjana Syari'ah adalah tulang punggung Peradilan Agama.

b. Sarjana Syari'ah dan Profesi Advokat

Secara etimologi, *advokat* berasal dari kata *advocate*, artinya adalah penyokong atau penganjur, sedangkan secara terminologi, *advokat* adalah orang yang melaksanakan kegiatan *advokasi*.

Kegiatan advokasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang advokat untuk pembelaan maupun kewajiban hukum seseorang atau kelompok masyarakat guna memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya atas dasar kebenaran, persamaan hak, serta asas fairness dan kepastian hukum dalam lalulintas hukum yang berlaku.

Ditinjau dari doktrin maupun tradisi maka advokat adalah unsur penegak hukum mewakili atau memberi bantuan hukum kepada kliennya yang berperkara di Pengadilan, status ini bukanlah ciptaan undang-undang. Tetapi dengan diundangkannya undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tersebut, maka advokat adalah penegak hukum yang bekerja bersama-sama penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, hakim) secara simultan bertanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat dan benar untuk memberikan putusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menurut pandangan hukum masyarakat pada umumnya, sehingga cita-cita mewujudkan "sistem peradilan terpadu" (*integrated judicial sistem*) segera dapat diwujudkan. Terpadu dalam sistem peradilan harus diartikan keterpaduan hubungan antar para penegak hukum sehingga dalam menjalankan tugasnya mampu menjalankan sistem peradilan yang baik.

Advokat sebagai pemberi jasa hukum, ada suatu hal yang harus dipegang teguh dan harus diingat dalam menjalankan profesi, bahwa etika yang mendasari hubungan advokat dengan klien, adalah hubungan atas dasar kepercayaan (*trust*). Karena itu putusnya suatu hubungan antara advokat-klien hanya dapat dilakukan atas dasar goyahnya prinsip hubungan kepercayaan, misalnya adanya ketidak jujuran klien dalam suatu perkara atau masalah hukum yang sedang dibantu, misalnya menyembunyikan suatu fakta yang semestinya diketahui advokat. Adalah melanggar etik seorang yang meninggalkan atau menterlantarkan klien karena alasan-alasan pembayaran honorarium tidak sesuai dengan kesepakatan, apalagi karena adanya "saling pengertian" atau "main mata" dengan pihak lawan tanpa diketahui klien.

Harus diakui di antara sekian banyak profesi bidang hukum secara langsung maupun tidak langsung, advokat atau pengacara merupakan jenis profesi hukum yang

banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia tetapi di negara maju pun masih timbul masalah.

Dalam jajak pendapat, advokat ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai, apalagi saat mencuatnya kasus-kasus mega korupsi di media massa, karena dipandang sebagai kumpulan orang-orang yang senang memutarbalikan fakta, membuat gelap persoalan yang semestinya sudah jelas, membuat perkara yang semestinya sederhana menjadi ruwet, bahkan ada yang menilai kurang bermoral karena pekerjaan advokat mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Padahal Profesi advokat dibentuk untuk tujuan yang mulia, bila terdapat penyimpangan harus kita abaca itu "oknumnya".

Di Negara-negara yang sudah baik kesadaran hukum masyarakatnya, profesi ini mendapatkan simpati dan apresiasi yang baik dari masyarakat. Seperti di Amerika, dalam berbagai survei, profesi advokat masih menempatkan seseorang pada posisi yang terhormat. Advokat naik pamornya karena banyak pemimpin dunia berangkat dari profesi tersebut, dan terbukti mereka semua adalah orang-orang yang cerdas, rasional, dan pandai berargumentasi.

Advokat penyebutannya sering digandengkan dengan pengacara. Kedua istilah tersebut memang sama-sama bergerak dalam lapangan bantuan hukum, khususnya litigasi. Perbedaan istilah di antara mereka lebih berkaitan dengan kompetensi saja. Untuk pengacara, wilayah bantuan hukum yang dapat ditanganinya adalah satu wilayah pengadilan tinggi, sedangkan advokat meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Standar Kualifikasi Profesi Advokat

Suatu pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi, wajib memiliki kualifikasi tertentu yaitu ketentuan baku minimal yang harus dimiliki oleh penyandang profesi dalam menjalani pekerjaannya. Standar kualifikasi profesi ini disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Biasanya standar kualifikasi telah diajarkan pada saat penyandang profesi tersebut masih dalam proses pendidikan dan/atau pelatihannya. Dalam hal-hal tertentu, standar kualifikasi profesi juga ditetapkan oleh organisasi profesi tersebut, di mana organisasi tersebut menetapkan prosedur baku dan minimal yang harus ditempuh oleh anggotanya dan apabila tidak diindahkan, maka dapat dikategorikan melakukan pelanggaran.

Sebagai penyandang profesi, seorang advokat memerlukan landasan intelektualitas, di mana yang bersangkutan harus menguasai suatu pengetahuan tertentu di bidang hukum melalui proses pendidikan hukum. Wujud yang diatur oleh standar kualifikasi tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). Standar yang berwujud psikis biasanya disebut dengan etika profesi sebagai prinsip yang harus ditegakkan.

Di dalam etika profesi terdapat dua prinsip yang harus ditegakkan, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Perbedaan profesi pada umumnya dengan profesi luhur terletak pada unsur pengabdian pada masyarakat sedangkan profesi luhur pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat dan motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaannya.

Untuk semua pekerjaan profesi pada umumnya, termasuk profesi advokat paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan yakni :

- *Pertama* prinsip agar menjalankan profesi secara bertanggung jawab;
- *Kedua* hormat terhadap orang lain.

Pengertian bertanggung jawab menyangkut baik terhadap pekerjaan itu sendiri, maupun hasilnya dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu dituntut ada tanggung jawab agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup dengan menghormati hak orang lain.

Untuk profesi yang luhur (*officium nobile*) bagi seorang advokat terdapat as prinsip penting yaitu :

- *Pertama*, mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakah klien atau pasien; dan
- *Kedua*, mengabdikan pada tuntutan profesi;

Seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan menyatakan yang dibelanya tidak bersalah demi untuk memenangkan perkara dan untuk sekedar mendapat bayaran dari kliennya. Untuk melaksanakan profesi luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi :

- *Pertama* : berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi,
- *Kedua*, sadar akan kewajibannya,
- *Ketiga*, memiliki idealisme tinggi tinggi;

Profesi Advokat bagi Sarjana Syari'ah

Seperti dimaklumi bahwa lembaga IAIN/STAIN/UIN sebagai penyelenggara bidang pendidikan di Indonesia melalui Fakultas Syariah melaksanakan pendidikan hukum terutama Hukum Islam. Tidak dapat dipungkiri juga beberapa disiplin hukum umum secara umum diajarkan juga, akan tetapi yang perlu di atasi apakah bobot setiap mata kuliah yang diajarkan telah memenuhi standar yang diharapkan.

Sebagian dari lulusan Fakultas Syariah banyak menempuh jalur profesi peradilan agama dengan menjadi hakim, panitera dan jurusita, akan tetapi

profesi tersebut amat sangat terbatas dibanding dengan lulusannya. Oleh karena itu profesi advokat adalah peluang alternative yang cukup prospektif bagi sarjana syari'ah untuk memberi pelayanan jasa hukum baik litigasi di semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, maupun non litigasi yang memberi jasa pelayanan hukum dalam segala bidang di luar Pengadilan atau konsultan hukum.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas tentunya kita harus mengeksplorasi kembali bagaimanakah kurikulum fakultas syariah yang ada pada saat sekarang, apakah proses pendidikan yang digariskan telah menjawab dasar-dasar yang harus dikuasai oleh seorang yang berprofesi advokat atau pengacara. Perlu dilakukan langkah-langkah, bagaimana menciptakan lulusan fakultas syariah dapat berprofesi sebagai advokat/penasehat hukum, konsultan hukum yang mempunyai keahlian secara simultan di bidang ilmu syariah sekaligus ilmuhukum secara umum. Hal tersebut sengaja diangkat adalah untuk membendung gejala yang berkembang pada beberapa tahun terakhir ini, yaitu para hakim pengadilan agama yang nota bene sarjana syariah, tetapi masih mengikuti pendidikan program S-1 ilmu hukum pada fakultas hukum pada perguruan tinggi umum baik negeri dan swasta. Pertanyaan yang menyertai gejala ini adalah, apakah disebabkan kurang luasnya wawasan ilmu hukum bagi mereka atautkah hanya untuk merubah *image* bahwa kalau sudah lulusan fakultas hukum umum maka seseorang akan dipandang lebih kapabel.

Selain itu hal sangat menarik adalah minimnya jumlah sarjana syariah yang berprofesi advokat untuk menangani perkara yang masuk ke Pengadilan Agama yang sebenarnya berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Tentang Peradilan Agama adalah peluang dan lahan yang harus digarap sebagai prioritas. Walaupun ada, tetapi apabila dibandingkan dengan advokat sarjana hukum jauh lebih banyak dibandingkan dengan sarjana syariah yang berpraktek di Pengadilan Agama. Sebagai catatan bahwa sengketa di Pengadilan Agama baik menyangkut bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah, tetapi pada kenyataannya kadangkala di dalam penyelesaiannya seringkali bersinggungan, bersintuhan, bahkan bertegangan dengan bidang hukum di luar Hukum Islam. Oleh karena itu yang menjadi problema adalah bagaimana seorang sarjana syariah yang berprofesi sebagai advokat dapat percaya diri, sedangkan pada dirinya sangat minim pengetahuan bahkan tidak dibekali dengan hukum jaminan, lembaga pembiayaan, transaksi perbankan, hukum kepailitan, bentuk perjanjian dan sebagainya yang pada kenyataannya, kemungkinan akan masuk di dalam perkara kewarisan Islam yang diselesaikan di Pengadilan Agama.

Sebagai catatan bahwa aktifitas kurikuler bukan satu-satunya upaya antisipasi terhadap tuntutan pasar kerja terutama profesi, tetapi bagaimana tuntutan akan profesi bidang hukum terutama advokta/pengacara dapat difasilitasi oleh fakultas syariah. Hal demikian untuk menjawab tantangan agar lulusan fakultas syariah tidak hanya menguasai beberapa hal/masalah di lingkungan peradilan agama, tetapi juga menguasai teori dan teknik hukum yang berlaku di lingkungan peradilan lain.

Dalam kaitan dengan dapur pengolah, fakultas syariah dapat mengakomodasi beberapa hal yang perlu bagi lulusan untuk terjun pada profesi advokat;

- *Pertama* : Tentang perkawinan, transplantasi jaringan tubuh, kasus fertilisasi manipulatif dalam suatu ikatan perkawinan, masalah harta bersama dalam lintas bidang hukum yang berlaku di Indonesia.
- *Kedua* : beberapa bidang hukum bisnis, seperti jual beli saham, transpert of kredit, Letter of Credit (L/C), sistem leasing, aneka deposito, fiducia, cheque, hipotik, lembaga pembiayaan, hukum kepailitan dll.
- *Ketiga* ; Penggunaan asas hukum personalitas, resiprositas, facta sun servanda, renvoir, regiousche overgang dalam berbagai kasus hukum kekeluargaan nasional yang berjumpa dengan hukum transnasional.
- *Keempat* : upaya memperkuat pemberian hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan tata usaha negara, dalam rangka memenuhi tingkat pelayanan hukum. Penguasaan hukum acara tidak cukup hanya dengan tatap muka saja, tetapi perlu didukung praktek laboratorium hukum sesuai dengan tradisi hukum yang lazim dan tidak cukup dengan observasi sekali dua kali saja.

Hal tersebut dapat dibiasakan oleh intensitas pelatihan instrumen penyelesaian perkara di luar (non litigasi) dan di pengadilan (litigasi). Hal demikian dapat di atasi dengan aktivitas mata kuliah laboratorium/praktek peradilan. Selain aktifitas terstruktur, dapat diupayakan melalui Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah di mana terjadi simultanisasi peran dosen dan mahasiswa bagi penyelesaian perkara di luar dan di depan pengadilan.

Seperti diketahui seorang advokat memerlukan pendidikan yang professional (keterampilan kerja) dan pendidikan seumur hidup (*long life education*), sedangkan pendidikan di IAIN/STAIN/UIN termasuk Fakultas Syariah apakah telah menjalankan pendidikan yang profesional, ataukah masih terbatas pada proses pengajaran pada kemampuan akademik saja. Hal tersebut perlu dipertegas adalah dalam rangka menjawab bahwa profesi advokat, hakim, konsultan hukum atau notaris memerlukan kemampuan profesional atau keterampilan kerja. Arti semua uraian di atas adalah untuk

menjadi praktisi di bidang hukum, apakah sebagai advokat, konsultan hukum, hakim, diperlukan suatu proses penyiapan yang terarah lagi tertib

Dari segi lembaga yang disebut institut dalam hal ini IAIN maupun STAIN jelas hanya menyelenggarakan pendidikan mengajar kemampuan akademik bukan profesional atau keterampilan kerja dalam sekelompok disiplin ilmu agama Islam dan untuk Fakultas Syariah adalah disiplin ilmu syariah.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu upaya-upaya serius dan signifikan dari berbagai pihak. Memang, selama ini telah dilakukan beberapa hal seperti perubahan gelar kesarjanaan untuk lulusan IAIN umumnya dan sarjana syariah khususnya. Sekarang sarjana syariah tidak lagi memiliki gelar S.Ag atau Sarjana Agama (sebuah gelar yang juga dipakai untuk lulusan perguruan tinggi agama lain), tetapi Sarjana Hukum Islam (SHI). Setidaknya perubahan gelar ini memberi kesan kesetaraan dengan Sarjana umum. Dengan gelar ini, seorang sarjana syariah tidak harus mengikuti pendidikan di fakultas hukum untuk memperoleh gelar SH. Selama ini mungkin sebagian sarjana syariah masih memiliki *inferiority complex* dengan gelar kesarjanaan mereka, sehingga di antara mereka ada yang mengambil kuliah pula di fakultas hukum. Pilihan ini tentu saja sah-sah saja dan tidak terlarang, meskipun terkesan ada rasa kurang PD (percaya diri) terhadap gelar kesarjanaan syariah.

Hal lain yang agaknya perlu mendapat perhatian adalah pembenahan kurikulum sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tantangan. Fakultas Syariah agaknya perlu mempertimbangkan beberapa mata kuliah hukum umum lainnya, di samping yang telah mapan diajarkan selama ini, seperti hukum betenagakerjaan, kepengacaraan, hukum pertanahan, hukum acara pada Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini berangkat beberapa mata kuliah yang bisa diberikan kepada mahasiswa untuk membekali mereka & lapangan nantinya. Tentu tidak tertutup mata kuliah lain untuk diajarkan sejauh relevan dengan upaya menjawab tantangan kebutuhan tersebut.

Di sisi mahasiswa sendiri, mereka perlu meningkatkan keilmuan dan keterampilan di bidang yang bersentuhan langsung dengan profesi kepengacaraan. Diundangkannya RUU Advokat ini adalah peluang dan kesempatan emas bagi mereka. Namun peluang ini akan hilang begitu saja manakala mereka tidak menyahutinya dengan mengembangkan kemampuan intelektual dan tidak terlatih dalam penerapan hukum. Mereka akan kalah bersaing dengan para sarjana hukum. Untuk itu, Fakultas Syariah barangkali bisa memfasilitasi alumninya untuk memberikan kursus atau pendidikan kepengacaraan.

Selain itu, yang tak kalah pentingnya, adalah penanaman basis moral kepada mahasiswanya. Kita tabu, profesi advokat sering diidentikkan orang "membela yang bayar." Artinya, advokat berjuang membela mati-matian kliennya.

Dengan kemampuannya bersilat lidah dan bermain kata-kata, advokat sering dianggap mampu menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam. Ia bisa membuat bebas kliennya yang bersalah, atau membuat kliennya mendapat sesuatu yang bukan haknya. Idealismenya bukan membela kebenaran, melainkan membela klien. Kalau advokat memiliki "reputasi" menang terus membela kliennya, maka ia semakin dicari orang dan bayarannya semakin tinggi. Makanya, sebagian orang memberi tamsil miring terhadap profesi advokat ini seperti gunting. Kedua sisi gunting saling bersinggungan dan berlawanan, namun yang terjepit dan yang koyak adalah kain yang berada di tengah-tengah kedua sisi tersebut. Dua orang advokat barangkali bisa berdebat sengit di depan sidang membela kliennya masing-masing, namun di luar persidangan mereka saling bertanya berapa penghasilan yang kamu dapat dari klienmu?

Tentu saja tidak semua advokat berperilaku seperti tersebut di atas. Masih banyak yang bekerja profesional, jujur dan memahami keadilan.

Sarjana Syari'ah "Pasti Bisa"

Dengan menggunakan logika (*manthuq*) yang sederhana saja, orang dapat mengatakan, bahwa kalau seorang sarjana syari'ah mampu menjadi hakim agung bahkan menjadi pejabat struktural di Mahkamah Agung, mengadili semua jenis perkara (sebelum Sistem Kamar), kenapa mereka "dianggap" tidak mampu menjadi advokat untuk semua jenis perkara dan di semua lingkungan peradilan, di mana letak persoalannya, apakah pada kualitas SDMnya, pada institusi pendidikannya, pada gelar kesarjanaan yang disandang, atau karena di lingkungan Pengadilan Negeri (PN), PTUN dan Mahkamah Militer tidak terdapat perkara yang bersinggungan dengan agama, atau hanya karena mereka tidak diberi kesempatan karena latarbelakang pengetahuan "hukum agama" yang dimilikinya dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, di mana pemikiran hukum agama dipandang terbelakang dan tidak sejalan dengan modernisasi.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, memang diperlukan penelitian yang normatif, empirik, dan seleksi alam secara terus menerus, akan tetapi kalau dikehendaki suatu jawaban spontan, maka berikut ini dapat dikemukakan pendapat, bahwa seorang sarjana syari'ah seharusnya mendapat kesempatan yang sama dengan para sarjana hukum dari universitas umum untuk menjadi, perwira polisi, jaksa, hakim dan advokat yang dapat bekerja dan beracara di semua lingkungan peradilan.

Terseher kepada masyarakat apakah mereka percaya terhadap kemampuan sarjana syari'ah atau tidak, itu adalah persoalan lain, karena merupakan persoalan dan pertanyaan zaman.

Penutup

Kurikulum yang ada pada fakultas syari'ah perlu terus disesuaikan terhadap kebutuhan pasar kerja profesi hukum, agar lulusan fakultas syari'ah mempunyai nilai plus dari sarjana hukum pada umumnya, karena semestinya sarjana syari'ah disamping menguasai ilmu hukum pada umumnya, juga punya kemampuan/pemahaman terhadap hukum Islam.

Muaranya nanti sarjana syari'ah diharapkan mampu menjadi, perwira polisi, jaksa karier, hakim dan advokat yang professional serta jujur dalam membela hukum dan keadilan.

Bibliografi :

Azzumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, 2002

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 1999;

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*; 1994

Nurholis Madjid, *Pesan Pesan Taqwa*, Paramadina 2000;

Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, 1997;

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1980;

Mahmud Syalthout, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, 1966;

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003;

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, 1980;

Topo Santoso, *Membumikan Syari'at Isam*, 2000

PROSPEK KERJA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Oleh Ahmad Afifi, Lc, MH

Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang

Prospek Kerja Mahasiswa Hukum –

Secara umum program studi hukum adalah prodi yang mempelajari mata kuliah yang lebih berpusat ke Ilmu Hukum. Program Studi ini dapat dikatakan mempunyai tujuan menghasilkan para sarjana hukum yang professional di bidang hukum serta memiliki integritas moral yang sangat tinggi. Bagi Kamu yang ingin kuliah jurusan hukum mungkin memikirkan pekerjaan apa saja yang bisa Kamu lakukan ketika mengambil program studi hukum.

Ketika Kamu mengambil prodi hukum maka Kamu akan disuguhkan dengan beberapa mata kuliah yang cukup asik. Beberapa mata kuliah utama di program Studi Ilmu Hukum ini diantaranya adalah Hukum pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ilmu Negara, Ilmu Perundang-undangan, Pengantar Hukum Indonesia serta mata kuliah umum lainnya seperti bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan lain-lain.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa tujuan umum dari program studi ini yaitu menghasilkan para sarjana hukum yang professional di bidang huku serta memiliki integritas moral yang tinggi. Melihat dari tujuan tersebut prospek kerja mahasiswa hukum pun cukup luas dan bagus. Ada banyak peluang kerja mahasiswa hukum ketika sudah lulus kelak. Peluang kerja mahasiswa hukum ini bisa datang dari sebuah lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Untuk lebih jelasnya simak uraian berikut ini.

- **Pengacara**

Pekerjaan paling terkenal dan cukup familial untuk mahasiswa lulusan hukum adalah menjadi seorang pengacara. Menjadi seorang pencara merupakan impian kebanyakan mahasiswa program studi ilmu hukum. Terang saja karena gaji seorang pengacara bisa mencapai 6 sampai dengan 20 juta rupiah dalam satu bulan. Namun untuk menjadi pengacara handal tentu tidaklah mudah. Kamu mesti kerja keras dan belajar giat agar kinerjamu bagus. Kunci sukses menjadi seorang pengacara

adalah dalam berkomunikasi. Tapis elain itu juga kamu harus mempunyai pandangan serta analisis yang sangat jeli.

- **Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta-akta yang bisa mereka buat antara lain akta yayasan, akta pendirian perusahaan dan lain-lain. Notaris juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentk sebuah perjanjian, perbuatan atau sebuah ketetapan. Biasanya rata-rata penghasilan seorang notaris itu paling kecil Rp 4.000.000. Namun tidak menutup kemungkinan penghasilan seorang notaris bisa melebihi itu.

- **Hakim**

Menjadi Hakim merupakan salahs atu profesi yang prestige dikalangan para mahasiswa hukum. Panggilan menjadi seorang hakim juga sangat terhormat yaitu "sang mulia". Tugas utama dari seorang adalah memimpin sebuah persidangan. Hakim juga wajib mendengarkan setiap pembelaan dari pihak-pihak yang terlibat. Baik dari sisi jaksa maupun terdakwa. Namun perlu Kamu ketahui bahwa menjadi seorang hakim sangatlah berat. Bagaimana tidak berat, mereka yang menggeluti profesi sebagai haki diberi kemenangan untuk mengadili dan memutus berbagai perkara hukum yang terjadi di masyarakat. Ditangan seorang hakim ah nasi orang banyak ditentukan.

Gaji Hakim MK

Seperti dilansir dari tribunnews.com, untuk setiap penanganan perkara yang diputuskan, hakim MK mendapatkan uang penanganan perkara sebesar Rp 5 juta. Besaran uang yang diterima hakim konstitusi ini ditentukan oleh kesekretariatan jenderal MK.

Pada Juli 2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden RI saat itu menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Dikutip dari Hukumonline.com, berdasarkan PP ini, SBY menetapkan tunjangan jabatan Ketua Mahkamah Agung atau Ketua MK senilai Rp 121 juta per bulan. Sedangkan, hakim agung atau hakim konstitusi memperoleh Rp 72 juta setiap bulannya. SBY menerbitkan PP ini dengan pertimbangan jaminan keamanan dan

kesejahteraan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagaimana dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, PP Nomor 55 Tahun 2014 ini terdiri atas;

1. gaji pokok;
2. tunjangan jabatan;
3. rumah negara;
4. fasilitas transportasi;
5. jaminan kesehatan;
6. jaminan keamanan;
7. biaya perjalanan dinas;
8. kedudukan protokol;
9. penghasilan pensiun;
10. tunjangan lainnya.

Gaji pokok bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi diberikan setiap bulan, mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan dan besaran gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara," bunyi Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP tersebut.

Adapun tunjangan Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang diberikan setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran PP ini adalah:

1. Ketua Mahkamah Agung Rp 121.609.000,00
2. Ketua Mahkamah Konstitusi Rp 121.609.000,00
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Rp 82.451.000,00
4. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Rp 77.504.000,00
5. Ketua Muda Mahkamah Agung Rp 77.504.000,00
6. Hakim Agung Mahkamah Agung RP 72.854.000,00
7. Hakim Konstitusi Rp 72.854.000,00

Menurut PP ini, Hakim Agung dan Hakim Konstitusi disediakan fasilitas rumah negara dan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Jaksa**

Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan bagi seseorang yang diduga telah melanggar

hukum. Untuk menjadi seorang jaksa, kamu harus menyelesaikan study strata 1 jurusan hukum. Umur 25-35 tahun dan sehat secara jasmani maupun rohani. Terakhir tentu saja lolos seleksi Panitia Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

- **Dosen**

Bagi kamu yang sudah terlanjur jatuh hati ke dunia akademis, menjadi dosen adalah pilihan terbaikmu. Menjadi dosen jurusan hukum merupakan profesi yang sangat mulia. Tugas utama dosen hukum adalah mendidik para mahasiswa sesuai subjek kuliah yang di pegang.

Itulah beberapa peluang kerja mahasiswa hukum. Masih banyak lagi prospek kerja / peluang kerja mahasiswa hukum setelah lulus kelak. Selain menjadi seorang hakim, jaksa, dosen, notaris dan pengacara. Mahasiswa hukum juga mempunyai peluang kerja sebagai berikut :

- **Konsultasn hukum**
- **Diplomat**
- **Birokrat**
- **Polisi**
- **Enterpreneur**
- **Konsultasi Hukum**

KUMPULAN MAKALAH

**WORKSHOP PENYUSUAN VISI – MISI, TUJUAN, DAN
STRATEGI PENCAPAIAN
PROGRAM STUDI KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
STISNU NUSANTARA**



**JUMAT – SABTU
20 – 21 FEBRUARI 2015
DI STISNU NUSANTARA TANGERANG**

**PRODI HUKUM KELUARGA
STISNU NUSANTARA TANGERANG
2015**

PENDIDIKAN SYARI'AH DAN PROFESI HUKUM, PELUANG DAN TANTANGANNYA

Oleh : Dr. A. Ishom El Saha, MH

Disampaikan Dalam Workshop Visi Misi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

STISNU Nusantara

Jumat, 20 Januari 2015

Pendahuluan

Kalau kita kritis mencermati lembaga hukum di Indonesia, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa sejak dari dahulu terdapat upaya yang sistematis untuk memarginalkan sisi "agama" dari pentas perkembangan hukum di Indonesia. Contoh kongkrit adalah, adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa seorang lulusan fakultas hukum yang menguasai hukum Islam, dapat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, akan tetapi seorang sarjana syari'ah sekalipun ia menguasai hukum "umum", tidak akan dapat menjadi hakim pada Pengadilan Negeri. Kalau kita mau cari jawaban yang *pragmatis*, jawaban singkatnya adalah "beginitulah yang dikehendaki oleh undang-undang". Tetapi kalau kita ingin jawaban yang *demokratis* dan *moderat*, tentu tidak dalam kalimat yang sederhana itu.

Sarjana syari'ah untuk dapat menampakkan eksistensinya sebagai sarjana hukum yang bisa bekerja di profesi hukum telah dirintis sejak tahun 1974 setelah lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perjuangan tersebut baru menemukan hasil pada tanggal 6 Januari 1983 saat Ketua Mahkamah Agung Bapak Mujono S.H dan Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) yang salah satu poinnya adalah dibolehkannya sarjana syari'ah memberi bantuan hukum di peradilan Agama selain sarjana-hukum dari fakultas hukum umum. Akhirnya sarjana syari'ahpun patut gembira karena Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat membuka paradigma baru bagi institusi hukum di Indonesia, karena undang-undang tersebut memberikan peluang yang sama antara sarjana syari'ah dan sarjana "umum" untuk menjadi advokat. Sehingga undang-undang ini nampak lebih majudan demokratis, karena tidak ikut-ikutan melakukan *diskriminasi-kategoris* terhadap sarjana fakultas syari'ah.

Ada hal yang menarik untuk ditindak lanjuti, bagaimana sarjana lulusan Fakultas Syari'ah yang telah diberi peluang sama dalam undang-undang tersebut tidak berhenti dalam tataran normative saja, tetapi lebih dari itu, agar semua pekerjaan-

perkerjaan profesi hukum tidak lagi memandang sebelah mata terhadap pendidikan syari'ah dan lulusannya.

Menjawab hal di atas, langkah-langkah apa yang perlu dan harus dipersiapkan oleh fakultas syari'ah, sehingga sarjana lulusannya memenuhi standar kualifikasi tenaga yang bekerja di bidang hukum, baik sebagai hakim, jaksa, polisi, advokat dan lain yang dapat mengabdikan dan berpraktek tidak hanya di lingkungan peradilan agama, tetapi juga di lingkungan institusi hukum lain yang ada di Negara Indonesia ini;

Pendidikan Syari'ah

Syari'ah sebagai institusi hukum Islam, konsep dasarnya *universal* bersifat stabil dan *absolut*. Tranformasi nilai-nilai syar'ah dalam wilayah publik dalam konteks kemasyarakatan dengan kemasakan lokal yang sarat dengan dimensi khas disebut "*fikih*". Masyarakat kerap kali menyamakan antara syari'ah, fikih dan atau Hukum Islam, padahal tidaklah demikian dan itu tidaklah menjadi bahasan disini (Mahmud Syalthot).

Sekedar tidak a historis, dalam sejarah hukum di Indonesia keberadaan dan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia telah menjadi *living law* jauh sebelum masuknya hukum Belanda (*receptie in complexu theorie*). Pendidikan syari'ah dibangun dan menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia sejak abad 14 bersamaan masuknya Islam ke wilayah nusantara, karena sudah menjadi watak dan kepribadian muslim yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari keimanan dan hukum agamanya dalam berbagai aspek kehidupannya. Pendidikan hukum Islam atau syari'ah saat itu dapat dilihat dalam dua bentuk informal dan formal; Pendidikan informal saat itu berjalan seiring dengan tradisi pemberlakuan hukum-hukum Islam yang berlaku dalam keseharian masyarakat, seperti tradisi praktek "*tahkim*" (arbitrase), "*shighah*" (ijab-qobul) dalam menjalankan akad nikah, meminta fatwa ulama', "*self and officer assesment*" dalam pembayaran zakat dan berbagai tradisi hukum lainnya. Adapun pendidikan hukum syari'ah secara formal untuk konteks saat itu umumnya disatukan dengan paket pendidikan keagamaan di *pesantren-pesantren* yang belum berdiri sendiri sebagaimana sekarang.

Formalisasi pendidikan syari'ah di pesantren tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga dilakukan di negara-negara muslim lainnya misalnya Turki, Mesir dan Sudan, akan tetapi di ketiga negara tersebut tergusur oleh ekspansi pendidikan umum dan arus globalisasi. Di Turki di tahun 1924 Mustafa Kamal At-Tarturk menghapus sistem *madreese* (madrasah) dan mengubah menjadi sekolah-sekolah umum. Di Mesir 1961 Gamal Abdel Nasser juga menghapus sistem "*al-madrasah*" dengan alasan integrasi dan nasionalisasi (Azzumardi Azra). Dari dua contoh ini kiranya cukup menggambarkan

bahwa lembaga pendidikan syari'ah cukup rentan terhadap gelombang modernisasi dan globalisasi.

Dalam konteks ke Indonesiaan, Fakultas syar'ah didirikan sebagai jawaban tuntutan modernisasi sistem pendidikan hukum Islam. Pada tahun 1940 mulai didirikan sekolah-sekolah tinggi Islam. Contohnya Sekolah Islam Tinggi (SIT) Padang, didirikan oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI); Pada tahun 1945, Dr. Moh. Hatta bersama K.H. Mas Mansur, K.H. A. Kahar Mudzakkir, K.H. Fathurrahman Kafrawi dan K.H. Farid Ma'ruf mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta, yang kemudian tahun 1946 harus pindah ke Yogyakarta karena mengikuti perpindahan pusat pemerintahan RI dan di tahun 1948 berganti nama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) yang kemudian tahun 1950 dinegrikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Di PTAIN terdapat jurusan peradilan (*qodlo'*) juga diajarkan mata kuliah hukum umum; Pengantar Ilmu Hukum, Asas-asas Hukum Publik dan Privat, hukum adat, hukum formil dan materiil, hukum Internasional dan lain-lain. Di tahun 1957 Perguruan Tinggi Islam banyak yang berganti nama menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri). Karena tuntutan modernisasi pendidikan banyak yang berganti UIN (Universitas Islam Negeri) dengan senantiasa terus memperbarui dan menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan angkatan kerja profesi hukum di negeri ini.

Dengan dipelajrinya ilmu-ilmu hukum non syari'ah bukan berarti telah terjadi re orientasi dari hukum Islam ke hukum barat, akan tetapi lebih bersifat "konservasi" ke arah aplikasi syari'ah dalam format *ius constitutum* khas Indonesia (Azzumardi Azra).

Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum menduduki strata yang sama, masing-masing sebagai S-1 Fakultas Syari'ah dan S-1 Fakultas Hukum. Materi kuliah hukum (umum) yang diberikan pada Fakultas Hukum diberikan juga di Fakultas Syari'ah, dan materi kuliah hukum Islam (Islamologi) juga diberikan di Fakultas Hukum. Pendalaman materi hukum mendapatkan prioritas utama di Fakultas Hukum dan pendalaman hukum Islam mendapatkan prioritas utama di Fakultas Syari'ah. Ini artinya variasi pendalaman materi mata kuliah hukum tertentu pada kedua fakultas tersebut.

Namun demikian hingga saat ini fakultas syari'ah ada yang menilai masih belum mampu merespon kebutuhan angkatan kerja profesi hukum, disebabkan tingginya dinamika berbagai aspek kehidupan masyarakat. Image masyarakat yang kurang pas terhadap alumni Fakultas Syari'ah berimplikasi pada sikap dan cara memperlakukan Sarjana Syari'ah yang sejatinya tidak berbeda dengan Sarjana Hukum.

Cita Hukum Negara

Menormalkan anggapan yang demikian ini kita harus kembali kepada cita-cita dan komitmen negara Indonesia paska era reformasi, yang pada prinsipnya adalah ingin

memiliki dan menata hukum nasional secara terpadu dengan menghormati hukum “agama”, hukum adat serata memperbaiki hukum warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif. Kalau cita-cita tersebut benar-benar menjadi acuannya, maka bukan saatnya lagi memonopoli klaim-klaim yang bersifat diskriminatif seperti menganggap “hukum agama atau hukum Islam sebagai hukum yang tidak ada hubungannya laju peradaban modern” dalam nuansa keIndonesiaan ini, kiranya kita adalah akan menjadi bangsa yang modern dan “bijak-bestari”, jika memegang semboyan “*Lex plus laudatur quando ratione probatur*” ; hukum akan dihargai bila didukung oleh dasar yang masuk akal bagi masyarakat.(Satjipto Raharjo);

Hukum adat, hukum Islam (syari’ah), hukum barat atau hukum manapun saja belum pernah “didaftarkan” di tanah air kita Indonesia ini. Selama hukum itu dianggap bermanfaat, menentramkan dan mendukung sehatnya kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus diterima dan diterapkan sebagai hukum nasional kita. Pandangan yang mendikotomiskan antara hukum Islam dan hukum umum bertolak pada asumsi bahwa Hukum Islam itu berada pada wilayah pesantrean yang akrab dengan ketertinggalan dan jauh dari kemajuan. Padahal seharusnya keduanya tidak dipertentangkan melainkan dijadikan sumber untuk menggali hukum nasional yang lebih sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sebab pada hakikatnya keduanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesadaran hukum masyarakat. Mempertentangkan hukum umum dengan hukum Islam berarti mengingkari realitas masyarakat.

Pekerjaan Profesi Hukum

a. Sarjana Syari’ah Dan Peradilan Agama

Anggapan sebagian masyarakat terhadap sarjana syari’ah dan Peradilan Agama masih keliru. Hal tersebut karena pengaruh politik hukum penjajah. Pandangan yang menganggap enteng sarjan produk Fakultas Syari’ah tersebut telah direspon positif oleh para hakim Sarjana Syari’ah dan sekaligus mengangkat citra Peradilan Agama. Saat ini lebih 75 persen hakim pada Peradilan Agama bergelar rangkap, Sarjana Syari’ah dan Sarjana Hukum; Lebih dari 500 hakim Syarjana Syari’ah telak galar kesarjanaan Magister Hukum dari berbagai perguruan tinggi hukum, bahkan akhir-akhir ini banyak di antara mereka yang bergelar doktor.

Semenjak Paradilan Agama dibawah Departemen Agama policy Menteri Agama memberi kesempatan kepada Sarjana Syari’ah untuk menadi pegawai, fungsionaris dan pejabat lingkungan lembaga-lembaga deparetemen, termasuk Pengadilan Agama. Peran mereka adalah sebagai pejabat Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Panitera Muda, Panitera/Sekretaris, Hakim, Wakil Ketua, Keta

Pengadilan/Mahkamah Syari'ah, Hakim Tinggi Ketua Pengadilan Tinggi/Katua Mahkamah Syari'ah Propinsi di Seluruh Indonesia. Singkatnya Sarjana Syari'ah adalah tulang punggung Peradilan Agama.

b. Sarjana Syari'ah dan Profesi Advokat

Secara etimologi, *advokat* berasal dari kata *advocate*, artinya adalah penyokong atau penganjur, sedangkan secara terminologi, *advokat* adalah orang yang melaksanakan kegiatan *advokasi*.

Kegiatan advokasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang advokat untuk pembelaan maupun kewajiban hukum seseorang atau kelompok masyarakat guna memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya atas dasar kebenaran, persamaan hak, serta asas fairness dan kepastian hukum dalam lalulintas hukum yang berlaku.

Ditinjau dari doktrin maupun tradisi maka advokat adalah unsur penegak hukum mewakili atau memberi bantuan hukum kepada kliennya yang berperkara di Pengadilan, status ini bukanlah ciptaan undang-undang. Tetapi dengan diundangkannya undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tersebut, maka advokat adalah penegak hukum yang bekerja bersama-sama penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, hakim) secara simultan bertanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat dan benar untuk memberikan putusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menurut pandangan hukum masyarakat pada umumnya, sehingga cita-cita mewujudkan "sistem peradilan terpadu" (*integrated judicial sistem*) segera dapat diwujudkan. Terpadu dalam sistem peradilan harus diartikan keterpaduan hubungan antar para penegak hukum sehingga dalam menjalankan tugasnya mampu menjalankan sistem peradilan yang baik.

Advokat sebagai pemberi jasa hukum, ada suatu hal yang harus dipegang teguh dan harus diingat dalam menjalankan profesi, bahwa etika yang mendasari hubungan advokat dengan klien, adalah hubungan atas dasar kepercayaan (*trust*). Karena itu putusannya suatu hubungan antara advokat-klien hanya dapat dilakukan atas dasar goyahnya prinsip hubungan kepercayaan, misalnya adanya ketidak jujuran klien dalam suatu perkara atau masalah hukum yang sedang dibantu, misalnya menyembunyikan suatu fakta yang semestinya diketahui advokat. Adalah melanggar etik seorang yang meninggalkan atau menterlantarkan klien karena alasan-alasan pembayaran honorarium tidak sesuai dengan kesepakatan, apalagi karena adanya "saling pengertian" atau "main mata" dengan pihak lawan tanpa diketahui klien.

Harus diakui di antara sekian banyak profesi bidang hukum secara langsung maupun tidak langsung, advokat atau pengacara merupakan jenis profesi hukum yang

banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia tetapi di negara maju pun masih timbul masalah.

Dalam jajak pendapat, advokat ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai, apalagi saat mencuatnya kasus-kasus mega korupsi di media massa, karena dipandang sebagai kumpulan orang-orang yang senang memutarbalikan fakta, membuat gelap persoalan yang semestinya sudah jelas, membuat perkara yang semestinya sederhana menjadi ruwet, bahkan ada yang menilai kurang bermoral karena pekerjaan advokat mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Padahal Profesi advokat dibentuk untuk tujuan yang mulia, bila terdapat penyimpangan harus kita abaca itu "oknumnya".

Di Negara-negara yang sudah baik kesadaran hukum masyarakatnya, profesi ini mendapatkan simpati dan apresiasi yang baik dari masyarakat. Seperti di Amerika, dalam berbagai survei, profesi advokat masih menempatkan seseorang pada posisi yang terhormat. Advokat naik pamornya karena banyak pemimpin dunia berangkat dari profesi tersebut, dan terbukti mereka semua adalah orang-orang yang cerdas, rasional, dan pandai berargumentasi.

Advokat penyebutannya sering digandengkan dengan pengacara. Kedua istilah tersebut memang sama-sama bergerak dalam lapangan bantuan hukum, khususnya litigasi. Perbedaan istilah di antara mereka lebih berkaitan dengan kompetensi saja. Untuk pengacara, wilayah bantuan hukum yang dapat ditanganinya adalah satu wilayah pengadilan tinggi, sedangkan advokat meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Standar Kualifikasi Profesi Advokat

Suatu pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi, wajib memiliki kualifikasi tertentu yaitu ketentuan baku minimal yang harus dimiliki oleh penyandang profesi dalam menjalani pekerjaannya. Standar kualifikasi profesi ini disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Biasanya standar kualifikasi telah diajarkan pada saat penyandang profesi tersebut masih dalam proses pendidikan dan/atau pelatihannya. Dalam hal-hal tertentu, standar kualifikasi profesi juga ditetapkan oleh organisasi profesi tersebut, di mana organisasi tersebut menetapkan prosedur baku dan minimal yang harus ditempuh oleh anggotanya dan apabila tidak diindahkan, maka dapat dikategorikan melakukan pelanggaran.

Sebagai penyandang profesi, seorang advokat memerlukan landasan intelektualitas, di mana yang bersangkutan harus menguasai suatu pengetahuan tertentu di bidang hukum melalui proses pendidikan hukum. Wujud yang diatur oleh standar kualifikasi tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). Standar yang berwujud psikis biasanya disebut dengan etika profesi sebagai prinsip yang harus ditegakkan.

Di dalam etika profesi terdapat dua prinsip yang harus ditegakkan, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Perbedaan profesi pada umumnya dengan profesi luhur terletak pada unsur pengabdian pada masyarakat sedangkan profesi luhur pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat dan motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaannya.

Untuk semua pekerjaan profesi pada umumnya, termasuk profesi advokat paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan yakni :

- *Pertama* prinsip agar menjalankan profesi secara bertanggung jawab;
- *Kedua* hormat terhadap orang lain.

Pengertian bertanggung jawab menyangkut baik terhadap pekerjaan itu sendiri, maupun hasilnya dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu dituntut ada tanggung jawab agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup dengan menghormati hak orang lain.

Untuk profesi yang luhur (*officium nobile*) bagi seorang advokat terdapat as prinsip penting yaitu :

- *Pertama*, mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakah klien atau pasien; dan
- *Kedua*, mengabdikan pada tuntutan profesi;

Seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan menyatakan yang dibelanya tidak bersalah demi untuk memenangkan perkara dan untuk sekedar mendapat bayaran dari kliennya. Untuk melaksanakan profesi luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi :

- *Pertama* : berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi,
- *Kedua*, sadar akan kewajibannya,
- *Ketiga*, memiliki idealisme tinggi tinggi;

Profesi Advokat bagi Sarjana Syari'ah

Seperti dimaklumi bahwa lembaga IAIN/STAIN/UIN sebagai penyelenggara bidang pendidikan di Indonesia melalui Fakultas Syariah melaksanakan pendidikan hukum terutama Hukum Islam. Tidak dapat dipungkiri juga beberapa disiplin hukum umum secara umum diajarkan juga, akan tetapi yang perlu di atasi apakah bobot setiap mata kuliah yang diajarkan telah memenuhi standar yang diharapkan.

Sebagian dari lulusan Fakultas Syariah banyak menempuh jalur profesi peradilan agama dengan menjadi hakim, panitera dan jurusita, akan tetapi

profesi tersebut amat sangat terbatas dibanding dengan lulusannya. Oleh karena itu profesi advokat adalah peluang alternative yang cukup prospektif bagi sarjana syari'ah untuk memberi pelayanan jasa hukum baik litigasi di semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, maupun non litigasi yang memberi jasa pelayanan hukum dalam segala bidang di luar Pengadilan atau konsultan hukum.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas tentunya kita harus mengeksplorasi kembali bagaimanakah kurikulum fakultas syariah yang ada pada saat sekarang, apakah proses pendidikan yang digariskan telah menjawab dasar-dasar yang harus dikuasai oleh seorang yang berprofesi advokat atau pengacara. Perlu dilakukan langkah-langkah, bagaimana menciptakan lulusan fakultas syariah dapat berprofesi sebagai advokat/penasehat hukum, konsultan hukum yang mempunyai keahlian secara simultan di bidang ilmu syariah sekaligus ilmuhukum secara umum. Hal tersebut sengaja diangkat adalah untuk membendung gejala yang berkembang pada beberapa tahun terakhir ini, yaitu para hakim pengadilan agama yang nota bene sarjana syariah, tetapi masih mengikuti pendidikan program S-1 ilmu hukum pada fakultas hukum pada perguruan tinggi umum baik negeri dan swasta. Pertanyaan yang menyertai gejala ini adalah, apakah disebabkan kurang luasnya wawasan ilmu hukum bagi mereka atautkah hanya untuk merubah *image* bahwa kalau sudah lulusan fakultas hukum umum maka seseorang akan dipandang lebih kapabel.

Selain itu hal sangat menarik adalah minimnya jumlah sarjana syariah yang berprofesi advokat untuk menangani perkara yang masuk ke Pengadilan Agama yang sebenarnya berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Tentang Peradilan Agama adalah peluang dan lahan yang harus digarap sebagai prioritas. Walaupun ada, tetapi apabila dibandingkan dengan advokat sarjana hukum jauh lebih banyak dibandingkan dengan sarjana syariah yang berpraktek di Pengadilan Agama. Sebagai catatan bahwa sengketa di Pengadilan Agama baik menyangkut bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah, tetapi pada kenyataannya kadangkala di dalam penyelesaiannya seringkali bersinggungan, bersintuhan, bahkan bertegangan dengan bidang hukum di luar Hukum Islam. Oleh karena itu yang menjadi problema adalah bagaimana seorang sarjana syariah yang berprofesi sebagai advokat dapat percaya diri, sedangkan pada dirinya sangat minim pengetahuan bahkan tidak dibekali dengan hukum jaminan, lembaga pembiayaan, transaksi perbankan, hukum kepailitan, bentuk perjanjian dan sebagainya yang pada kenyataannya, kemungkinan akan masuk di dalam perkara kewarisan Islam yang diselesaikan di Pengadilan Agama.

Sebagai catatan bahwa aktifitas kurikuler bukan satu-satunya upaya antisipasi terhadap tuntutan pasar kerja terutama profesi, tetapi bagaimana tuntutan akan profesi bidang hukum terutama advokta/pengacara dapat difasilitasi oleh fakultas syariah. Hal demikian untuk menjawab tantangan agar lulusan fakultas syariah tidak hanya menguasai beberapa hal/masalah di lingkungan peradilan agama, tetapi juga menguasai teori dan teknik hukum yang berlaku di lingkungan peradilan lain.

Dalam kaitan dengan dapur pengolah, fakultas syariah dapat mengakomodasi beberapa hal yang perlu bagi lulusan untuk terjun pada profesi advokat;

- *Pertama* : Tentang perkawinan, transplantasi jaringan tubuh, kasus fertilisasi manipulatif dalam suatu ikatan perkawinan, masalah harta bersama dalam lintas bidang hukum yang berlaku di Indonesia.
- *Kedua* : beberapa bidang hukum bisnis, seperti jual beli saham, transpert of kredit, Letter of Credit (L/C), sistem leasing, aneka deposito, fiducia, cheque, hipotik, lembaga pembiayaan, hukum kepailitan dll.
- *Ketiga* ; Penggunaan asas hukum personalitas, resiprositas, facta sun servanda, renvoir, regiousche overgang dalam berbagai kasus hukum kekeluargaan nasional yang berjumpa dengan hukum transnasional.
- *Keempat* : upaya memperkuat pemberian hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan tata usaha negara, dalam rangka memenuhi tingkat pelayanan hukum. Penguasaan hukum acara tidak cukup hanya dengan tatap muka saja, tetapi perlu didukung praktek laboratorium hukum sesuai dengan tradisi hukum yang lazim dan tidak cukup dengan observasi sekali dua kali saja.

Hal tersebut dapat dibiasakan oleh intensitas pelatihan instrumen penyelesaian perkara di luar (non litigasi) dan di pengadilan (litigasi). Hal demikian dapat di atasi dengan aktivitas mata kuliah laboratorium/praktek peradilan. Selain aktifitas terstruktur, dapat diupayakan melalui Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah di mana terjadi simultanisasi peran dosen dan mahasiswa bagi penyelesaian perkara di luar dan di depan pengadilan.

Seperti diketahui seorang advokat memerlukan pendidikan yang professional (keterampilan kerja) dan pendidikan seumur hidup (*long life education*), sedangkan pendidikan di IAIN/STAIN/UIN termasuk Fakultas Syariah apakah telah menjalankan pendidikan yang profesional, ataukah masih terbatas pada proses pengajaran pada kemampuan akademik saja. Hal tersebut perlu dipertegas adalah dalam rangka menjawab bahwa profesi advokat, hakim, konsultan hukum atau notaris memerlukan kemampuan profesional atau keterampilan kerja. Arti semua uraian di atas adalah untuk

menjadi praktisi di bidang hukum, apakah sebagai advokat, konsultan hukum, hakim, diperlukan suatu proses penyiapan yang terarah lagi tertib

Dari segi lembaga yang disebut institut dalam hal ini IAIN maupun STAIN jelas hanya menyelenggarakan pendidikan mengajar kemampuan akademik bukan profesional atau keterampilan kerja dalam sekelompok disiplin ilmu agama Islam dan untuk Fakultas Syariah adalah disiplin ilmu syariah.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu upaya-upaya serius dan signifikan dari berbagai pihak. Memang, selama ini telah dilakukan beberapa hal seperti perubahan gelar kesarjanaan untuk lulusan IAIN umumnya dan sarjana syariah khususnya. Sekarang sarjana syariah tidak lagi memiliki gelar S.Ag atau Sarjana Agama (sebuah gelar yang juga dipakai untuk lulusan perguruan tinggi agama lain), tetapi Sarjana Hukum Islam (SHI). Setidaknya perubahan gelar ini memberi kesan kesetaraan dengan Sarjana umum. Dengan gelar ini, seorang sarjana syariah tidak harus mengikuti pendidikan di fakultas hukum untuk memperoleh gelar SH. Selama ini mungkin sebagian sarjana syariah masih memiliki *inferiority complex* dengan gelar kesarjanaan mereka, sehingga di antara mereka ada yang mengambil kuliah pula di fakultas hukum. Pilihan ini tentu saja sah-sah saja dan tidak terlarang, meskipun terkesan ada rasa kurang PD (percaya diri) terhadap gelar kesarjanaan syariah.

Hal lain yang agaknya perlu mendapat perhatian adalah pembenahan kurikulum sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tantangan. Fakultas Syariah agaknya perlu mempertimbangkan beberapa mata kuliah hukum umum lainnya, di samping yang telah mapan diajarkan selama ini, seperti hukum betenagakerjaan, kepengacaraan, hukum pertanahan, hukum acara pada Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini berangkat beberapa mata kuliah yang bisa diberikan kepada mahasiswa untuk membekali mereka & lapangan nantinya. Tentu tidak tertutup mata kuliah lain untuk diajarkan sejauh relevan dengan upaya menjawab tantangan kebutuhan tersebut.

Di sisi mahasiswa sendiri, mereka perlu meningkatkan keilmuan dan keterampilan di bidang yang bersentuhan langsung dengan profesi kepengacaraan. Diundangkannya RUU Advokat ini adalah peluang dan kesempatan emas bagi mereka. Namun peluang ini akan hilang begitu saja manakala mereka tidak menyahutinya dengan mengembangkan kemampuan intelektual dan tidak terlatih dalam penerapan hukum. Mereka akan kalah bersaing dengan para sarjana hukum. Untuk itu, Fakultas Syariah barangkali bisa memfasilitasi alumninya untuk memberikan kursus atau pendidikan kepengacaraan.

Selain itu, yang tak kalah pentingnya, adalah penanaman basis moral kepada mahasiswanya. Kita tabu, profesi advokat sering diidentikkan orang "membela yang bayar." Artinya, advokat berjuang membela mati-matian kliennya.

Dengan kemampuannya bersilat lidah dan bermain kata-kata, advokat sering dianggap mampu menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam. Ia bisa membuat bebas kliennya yang bersalah, atau membuat kliennya mendapat sesuatu yang bukan haknya. Idealismenya bukan membela kebenaran, melainkan membela klien. Kalau advokat memiliki "reputasi" menang terus membela kliennya, maka ia semakin dicari orang dan bayarannya semakin tinggi. Makanya, sebagian orang memberi tamsil miring terhadap profesi advokat ini seperti gunting. Kedua sisi gunting saling bersinggungan dan berlawanan, namun yang terjepit dan yang koyak adalah kain yang berada di tengah-tengah kedua sisi tersebut. Dua orang advokat barangkali bisa berdebat sengit di depan sidang membela kliennya masing-masing, namun di luar persidangan mereka saling bertanya berapa penghasilan yang kamu dapat dari klienmu?

Tentu saja tidak semua advokat berperilaku seperti tersebut di atas. Masih banyak yang bekerja profesional, jujur dan memahami keadilan.

Sarjana Syari'ah "Pasti Bisa"

Dengan menggunakan logika (*manthuq*) yang sederhana saja, orang dapat mengatakan, bahwa kalau seorang sarjana syari'ah mampu menjadi hakim agung bahkan menjadi pejabat struktural di Mahkamah Agung, mengadili semua jenis perkara (sebelum Sistem Kamar), kenapa mereka "dianggap" tidak mampu menjadi advokat untuk semua jenis perkara dan di semua lingkungan peradilan, di mana letak persoalannya, apakah pada kualitas SDMnya, pada institusi pendidikannya, pada gelar kesarjanaan yang disandang, atau karena di lingkungan Pengadilan Negeri (PN), PTUN dan Mahkamah Militer tidak terdapat perkara yang bersinggungan dengan agama, atau hanya karena mereka tidak diberi kesempatan karena latarbelakang pengetahuan "hukum agama" yang dimilikinya dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, di mana pemikiran hukum agama dipandang terbelakang dan tidak sejalan dengan modernisasi.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, memang diperlukan penelitian yang normatif, empirik, dan seleksi alam secara terus menerus, akan tetapi kalau dikehendaki suatu jawaban spontan, maka berikut ini dapat dikemukakan pendapat, bahwa seorang sarjana syari'ah seharusnya mendapat kesempatan yang sama dengan para sarjana hukum dari universitas umum untuk menjadi, perwira polisi, jaksa, hakim dan advokat yang dapat bekerja dan beracara di semua lingkungan peradilan.

Terseher kepada masyarakat apakah mereka percaya terhadap kemampuan sarjana syari'ah atau tidak, itu adalah persoalan lain, karena merupakan persoalan dan pertanyaan zaman.

Penutup

Kurikulum yang ada pada fakultas syari'ah perlu terus disesuaikan terhadap kebutuhan pasar kerja profesi hukum, agar lulusan fakultas syari'ah mempunyai nilai plus dari sarjana hukum pada umumnya, karena semestinya sarjana syari'ah disamping menguasai ilmu hukum pada umumnya, juga punya kemampuan/pemahaman terhadap hukum Islam.

Muaranya nanti sarjana syari'ah diharapkan mampu menjadi, perwira polisi, jaksa karier, hakim dan advokat yang professional serta jujur dalam membela hukum dan keadilan.

Bibliografi :

Azzumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, 2002

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 1999;

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*; 1994

Nurholis Madjid, *Pesan Pesan Taqwa*, Paramadina 2000;

Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, 1997;

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1980;

Mahmud Syalthout, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, 1966;

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003;

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, 1980;

Topo Santoso, *Membumikan Syari'at Isam*, 2000

PROSPEK KERJA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Oleh Ahmad Afifi, Lc, MH

Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang

Prospek Kerja Mahasiswa Hukum –

Secara umum program studi hukum adalah prodi yang mempelajari mata kuliah yang lebih berpusat ke Ilmu Hukum. Program Studi ini dapat dikatakan mempunyai tujuan menghasilkan para sarjana hukum yang professional di bidang hukum serta memiliki integritas moral yang sangat tinggi. Bagi Kamu yang ingin kuliah jurusan hukum mungkin memikirkan pekerjaan apa saja yang bisa Kamu lakukan ketika mengambil program studi hukum.

Ketika Kamu mengambil prodi hukum maka Kamu akan disuguhkan dengan beberapa mata kuliah yang cukup asik. Beberapa mata kuliah utama di program Studi Ilmu Hukum ini diantaranya adalah Hukum pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ilmu Negara, Ilmu Perundang-undangan, Pengantar Hukum Indonesia serta mata kuliah umum lainnya seperti bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan lain-lain.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa tujuan umum dari program studi ini yaitu menghasilkan para sarjana hukum yang professional di bidang huku serta memiliki integritas moral yang tinggi. Melihat dari tujuan tersebut prospek kerja mahasiswa hukum pun cukup luas dan bagus. Ada banyak peluang kerja mahasiswa hukum ketika sudah lulus kelak. Peluang kerja mahasiswa hukum ini bisa datang dari sebuah lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Untuk lebih jelasnya simak uraian berikut ini.

- **Pengacara**

Pekerjaan paling terkenal dan cukup familial untuk mahasiswa lulusan hukum adalah menjadi seorang pengacara. Menjadi seorang pencara merupakan impian kebanyakan mahasiswa program studi ilmu hukum. Terang saja karena gaji seorang pengacara bisa mencapai 6 sampai dengan 20 juta rupiah dalam satu bulan. Namun untuk menjadi pengacara handal tentu tidaklah mudah. Kamu mesti kerja keras dan belajar giat agar kinerjamu bagus. Kunci sukses menjadi seorang pengacara

adalah dalam berkomunikasi. Tapis elain itu juga kamu harus mempunyai pandangan serta analisis yang sangat jeli.

- **Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta-akta yang bisa mereka buat antara lain akta yayasan, akta pendirian perusahaan dan lain-lain. Notaris juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentk sebuah perjanjian, perbuatan atau sebuah ketetapan. Biasanya rata-rata penghasilan seorang notaris itu paling kecil Rp 4.000.000. Namun tidak menutup kemungkinan penghasilan seorang notaris bisa melebihi itu.

- **Hakim**

Menjadi Hakim merupakan salahs atu profesi yang prestige dikalangan para mahasiswa hukum. Panggilan menjadi seorang hakim juga sangat terhormat yaitu "sang mulia". Tugas utama dari seorang adalah memimpin sebuah persidangan. Hakim juga wajib mendengarkan setiap pembelaan dari pihak-pihak yang terlibat. Baik dari sisi jaksa maupun terdakwa. Namun perlu Kamu ketahui bahwa menjadi seorang hakim sangatlah berat. Bagaimana tidak berat, mereka yang menggeluti profesi sebagai haki diberi kemenangan untuk mengadili dan memutus berbagai perkara hukum yang terjadi di masyarakat. Ditangan seorang hakim ah nasi orang banyak ditentukan.

Gaji Hakim MK

Seperti dilansir dari tribunnews.com, untuk setiap penanganan perkara yang diputuskan, hakim MK mendapatkan uang penanganan perkara sebesar Rp 5 juta. Besaran uang yang diterima hakim konstitusi ini ditentukan oleh kesekretariatan jenderal MK.

Pada Juli 2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden RI saat itu menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Dikutip dari Hukumonline.com, berdasarkan PP ini, SBY menetapkan tunjangan jabatan Ketua Mahkamah Agung atau Ketua MK senilai Rp 121 juta per bulan. Sedangkan, hakim agung atau hakim konstitusi memperoleh Rp 72 juta setiap bulannya. SBY menerbitkan PP ini dengan pertimbangan jaminan keamanan dan

kesejahteraan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagaimana dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, PP Nomor 55 Tahun 2014 ini terdiri atas;

1. gaji pokok;
2. tunjangan jabatan;
3. rumah negara;
4. fasilitas transportasi;
5. jaminan kesehatan;
6. jaminan keamanan;
7. biaya perjalanan dinas;
8. kedudukan protokol;
9. penghasilan pensiun;
10. tunjangan lainnya.

Gaji pokok bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi diberikan setiap bulan, mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan dan besaran gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara," bunyi Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP tersebut.

Adapun tunjangan Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang diberikan setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran PP ini adalah:

1. Ketua Mahkamah Agung Rp 121.609.000,00
2. Ketua Mahkamah Konstitusi Rp 121.609.000,00
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Rp 82.451.000,00
4. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Rp 77.504.000,00
5. Ketua Muda Mahkamah Agung Rp 77.504.000,00
6. Hakim Agung Mahkamah Agung RP 72.854.000,00
7. Hakim Konstitusi Rp 72.854.000,00

Menurut PP ini, Hakim Agung dan Hakim Konstitusi disediakan fasilitas rumah negara dan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Jaksa**

Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan bagi seseorang yang diduga telah melanggar

hukum. Untuk menjadi seorang jaksa, kamu harus menyelesaikan study strata 1 jurusan hukum. Umur 25-35 tahun dan sehat secara jasmani maupun rohani. Terakhir tentu saja lolos seleksi Panitia Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

- **Dosen**

Bagi kamu yang sudah terlanjur jatuh hati ke dunia akademis, menjadi dosen adalah pilihan terbaikmu. Menjadi dosen jurusan hukum merupakan profesi yang sangat mulia. Tugas utama dosen hukum adalah mendidik para mahasiswa sesuai subjek kuliah yang di pegang.

Itulah beberapa peluang kerja mahasiswa hukum. Masih banyak lagi prospek kerja / peluang kerja mahasiswa hukum setelah lulus kelak. Selain menjadi seorang hakim, jaksa, dosen, notaris dan pengacara. Mahasiswa hukum juga mempunyai peluang kerja sebagai berikut :

- **Konsultasn hukum**
- **Diplomat**
- **Birokrat**
- **Polisi**
- **Enterpreneur**
- **Konsultas Hukum**